

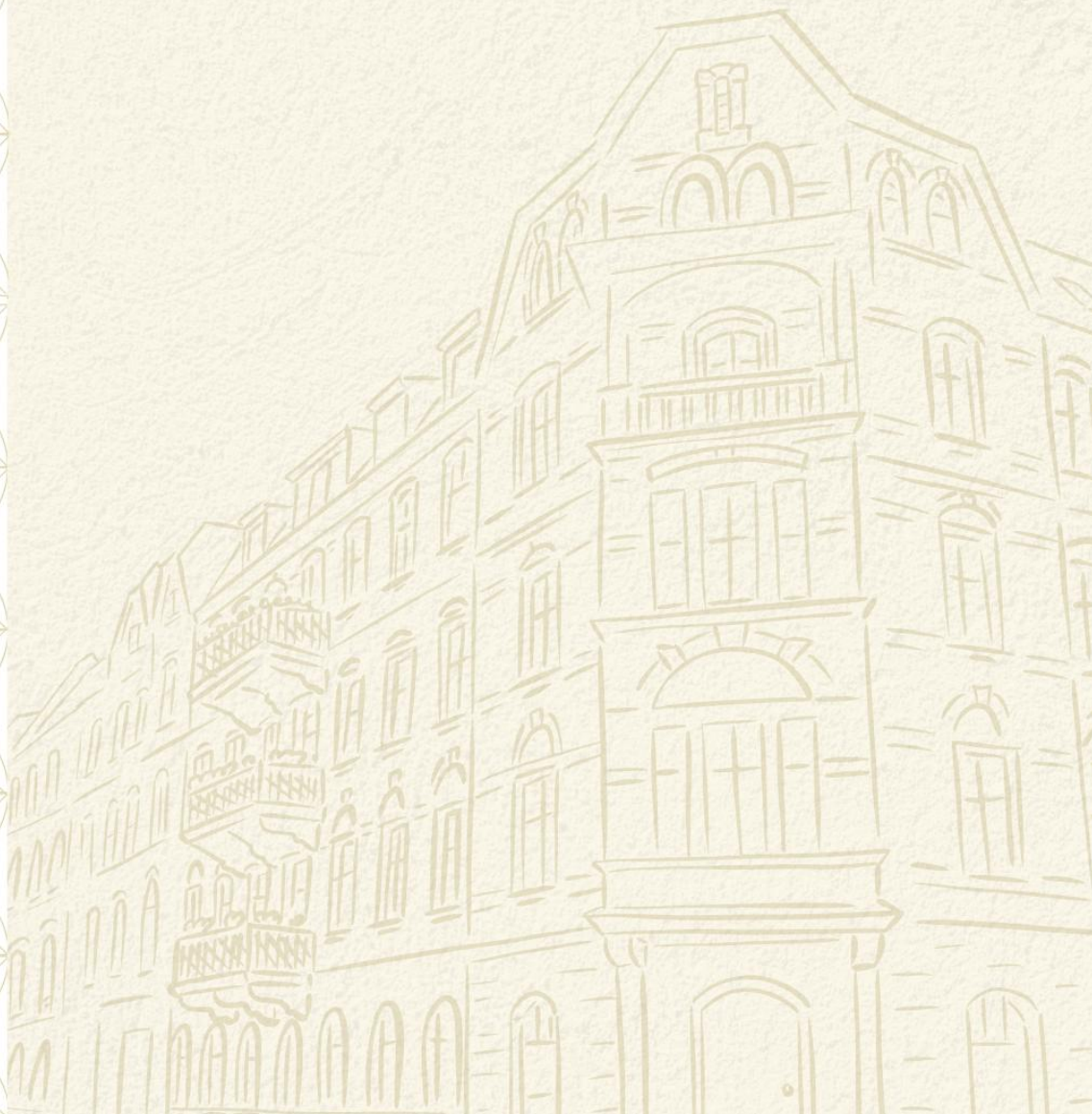


KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Laporan Kinerja **SEKRETARIAT JENDERAL**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
**TRIWULAN IV**

**2025**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Triwulan IV Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun secara sistematis dan berjenjang, di mulai dari tingkat Unit Kerja hingga ke Unit Organisasi, untuk menggambarkan secara menyeluruh capaian kinerja yang telah terlaksana selama Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur sebagai upaya pencapaian target yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Unit Organisasi.

Diharapkan, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan pelaksanaan sasaran program, capaian indikator kinerja sasaran program, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk triwulan berikutnya dan dalam mencapai target tahunan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional di bidang perumahan.

Jakarta, 15 Januari 2026

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP,

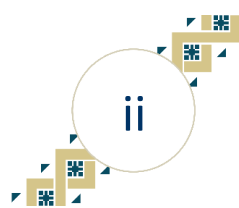


† **Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si.**



## DAFTAR ISI

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                        | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                     | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                 | <b>1</b>   |
| <b>I.1 LATAR BELAKANG.....</b>                                | <b>1</b>   |
| <b>I.2 TUGAS DAN FUNGSI.....</b>                              | <b>2</b>   |
| <b>I.3 STRUKTUR ORGANISASI.....</b>                           | <b>3</b>   |
| I.3.1 Biro Perencanaan dan Kerja Sama .....                   | 5          |
| I.3.2 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.. | 5          |
| I.3.3 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara .....             | 6          |
| I.3.4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa .....                    | 7          |
| I.3.5 Biro Umum.....                                          | 8          |
| I.3.6 Biro Hukum .....                                        | 8          |
| I.3.7 Biro Komunikasi Publik.....                             | 9          |
| I.3.8 Pusat Data dan Informasi .....                          | 9          |
| I.3.9 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia .....            | 10         |
| <b>BAB II CAPAIAN KINERJA .....</b>                           | <b>12</b>  |
| <b>II.1 TARGET KINERJA TRIWULAN IV.....</b>                   | <b>12</b>  |
| <b>II.2 METODE PENGUKURAN .....</b>                           | <b>14</b>  |
| <b>II.3 CAPAIAN TARGET TRIWULANAN .....</b>                   | <b>23</b>  |
| <b>II.4 PERMASALAHAN/FAKTOR KEBERHASILAN .....</b>            | <b>42</b>  |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>                                  | <b>44</b>  |
| <b>III.1 KESIMPULAN .....</b>                                 | <b>44</b>  |
| <b>III.2 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>     | <b>44</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                          | <b>50</b>  |





## DAFTAR TABEL

|              |                                                                                             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II. 1  | Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen Kementerian PKP ..... | 12 |
| Tabel II. 2  | Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP .....                                   | 12 |
| Tabel II. 3  | Metode Pengukuran Sasaran Program .....                                                     | 14 |
| Tabel II. 5  | Metode Pengukuran Kegiatan 1 .....                                                          | 15 |
| Tabel II. 6  | Metode Pengukuran Kegiatan 2 .....                                                          | 15 |
| Tabel II. 7  | Metode Pengukuran Kegiatan 3 .....                                                          | 16 |
| Tabel II. 8  | Metode Pengukuran Kegiatan 4 .....                                                          | 18 |
| Tabel II. 9  | Metode Pengukuran Kegiatan 5 .....                                                          | 18 |
| Tabel II. 10 | Metode Pengukuran Kegiatan 6 .....                                                          | 20 |
| Tabel II. 11 | Metode Pengukuran Kegiatan 7 .....                                                          | 21 |
| Tabel II. 12 | Metode Pengukuran Kegiatan 8 .....                                                          | 21 |
| Tabel II. 13 | Metode Pengukuran Kegiatan 9 .....                                                          | 22 |
| Tabel II. 14 | Metode Pengukuran Kegiatan 10 .....                                                         | 23 |
| Tabel II. 14 | Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP .....                           | 24 |
| Tabel II. 15 | Penjabaran Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP .....                | 25 |
| Tabel III. 1 | Rencana Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III .....                                       | 45 |





**DAFTAR GAMBAR**

|              |                                                                |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I. 1  | Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP ..... | 4  |
| Gambar II. 1 | Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025.....         | 13 |

# BAB I PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk pada tahun 2024 dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 dengan kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan menjadi bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Tujuan utamanya adalah mewujudkan penyediaan rumah layak huni dan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu bagi masyarakat. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN) ke-6: *membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan*. Untuk mendukung program tersebut, Presiden menetapkan target pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, dengan pembagian 1 (satu) juta unit di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta unit di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta unit di wilayah pesisir. Kementerian PKP menetapkan tiga peran utama dalam pelaksanaan strategi ini: sebagai operator pembangunan fisik, regulator dalam perumusan kebijakan, dan fasilitator dalam penyediaan akses perumahan bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Visi Misi Presiden yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode tahun 2025-2029, Kementerian PKP menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2025-2029. Pada Renstra Kementerian PKP 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu peningkatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern. Sekretariat Jenderal Kementerian PKP berkontribusi melalui sasaran strategis kedua, yakni peningkatan kualitas tata kelola guna mendukung kinerja pelayanan, dengan tujuan memperkuat dukungan manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, yang diukur melalui persentase penguatan dukungan manajemen tersebut.



Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja, yang berfungsi sebagai ikhtisar capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaporan kinerja terdiri atas Laporan Kinerja triwulan dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja triwulan merupakan dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian kinerja instansi atau organisasi dalam periode tiga bulan. Laporan ini disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

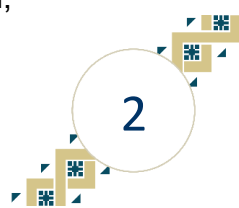
Laporan Kinerja triwulan bertujuan untuk memberikan informasi terkait capaian kinerja, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup ringkasan hasil yang telah dicapai, baik yang sesuai dengan rencana maupun yang belum tercapai. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

## I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mendukung tata kelola internal kementerian. Meski tidak langsung terlibat dalam teknis pembangunan perumahan maupun penataan kawasan permukiman, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam proses manajemen, koordinasi, serta dukungan administratif serta kelembagaan sehingga berjalan dengan terarah.

Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, memiliki tugas *menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian*. Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP, dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal memiliki fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;





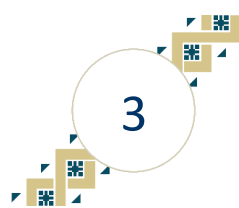
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

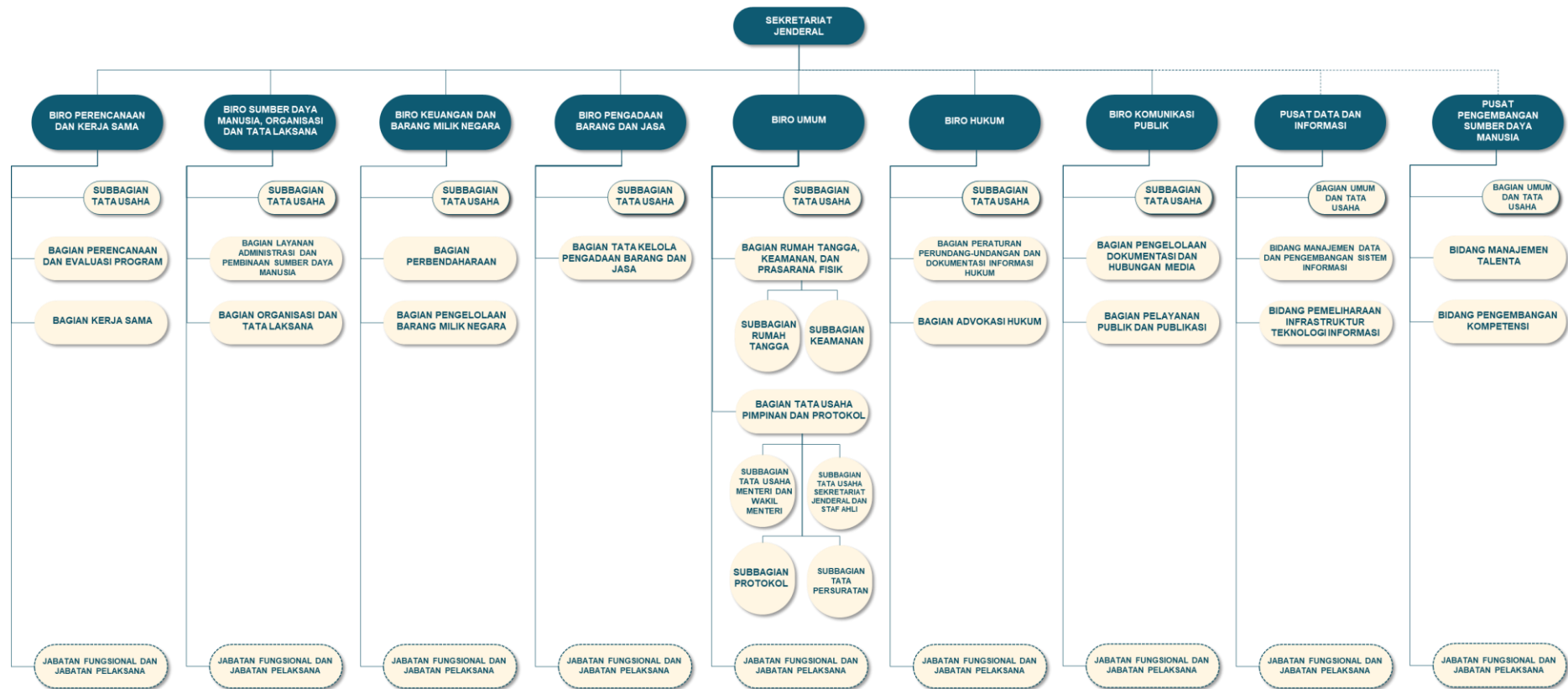
### **I.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Kompleksitas fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal menuntut Sekretariat Jenderal sebagai organisasi yang harus memiliki kapasitas kelembagaan adaptif, sistem kerja yang saling terintegrasi, serta sumber daya pendukung yang profesional dan responsif terhadap dinamika organisasi dan kebutuhan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Susunan organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal dibantu oleh 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat di bawahnya yang terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
2. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Biro Umum;
6. Biro Hukum;
7. Biro Komunikasi Publik;
8. Pusat Data dan Informasi; dan
9. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat dilihat pada halaman berikutnya.





Sumber: Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024

**Gambar I. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP**

Susunan struktur organisasi Sekretariat Jenderal di atas dapat jelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

### I.3.1 Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program, koordinasi administrasi penganggaran Kementerian, dan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian serta Sekretariat Jenderal;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran Kementerian;
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran Kementerian serta Sekretariat Jenderal;
4. Pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan serta administrasi kerja sama;
5. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### I.3.2 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia;
3. Pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi sumber daya manusia;

4. Penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi sumber daya manusia;
5. Pengelolaan dan pembinaan kinerja sumber daya manusia;
6. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
7. Fasilitasi dan koordinasi pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin sumber daya manusia;
8. Pengelolaan data, informasi, dan arsip sumber daya manusia;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi sumber daya manusia;
10. Penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **I.3.3 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan penatausahaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, serta pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, serta aset khusus pada Tingkat Kementerian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan;
3. Pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
4. Penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
6. Pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
7. Penatausahaan hasil pemeriksaan;
8. Penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara;
9. Penyusunan laporan keuangan Kementerian dan Sekretariat Jenderal;

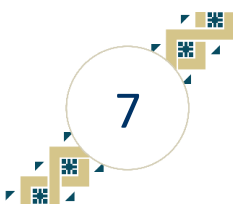


10. Pelaksanaan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
11. Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
12. Pengaturan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
13. Pembinaan informasi dan dokumentasi serta kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
14. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara tingkat Kementerian;
15. Pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan penertiban kekayaan negara dan aset khusus tingkat Kementerian;
16. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara;
17. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara; dan
18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### **I.3.4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
2. Pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kementerian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
6. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.



### **I.3.5 Biro Umum**

Biro umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan serta urusan protokoler Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian;
2. Pelaksanaan urusan Kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian;
4. Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum, tata usaha Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, staf Ahli, dan Staf Khusus;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rumah tangga, keamanan, prasarana fisik, tata usaha, dan protokol; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **I.3.6 Biro Hukum**

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, dan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
4. Pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
5. Koordinasi penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pembinaan penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
8. Pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
9. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **I.3.7 Biro Komunikasi Publik**

Biro Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan Kementerian;
2. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
4. Koordinasi dan penyiapan bahan laporan pimpinan;
5. Pembinaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **I.3.8 Pusat Data dan Informasi**

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian;
2. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik, serta audio visual di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi;
4. Pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

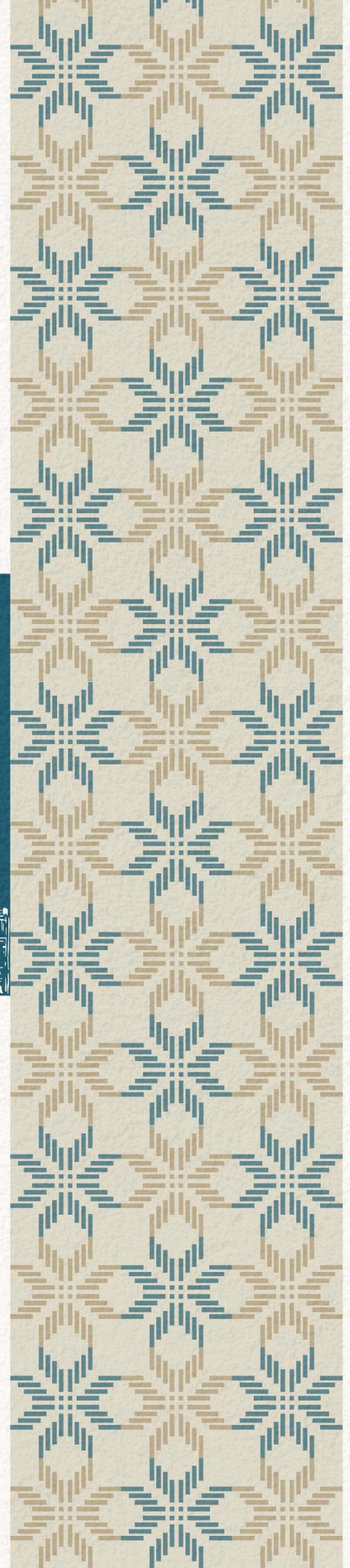
### **I.3.9 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

## BAB II

# CAPAIAN KINERJA



## BAB II CAPAIAN KINERJA

### II.1 TARGET KINERJA TRIWULAN IV

Sekretariat Jenderal berkontribusi dalam Sasaran Strategis (SS-2) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP. Sasaran Strategis tersebut dicapai melalui Program Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) adalah Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP.

**Tabel II. 1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen Kementerian PKP**

| LEVEL KEMENTERIAN                                                                                         | LEVEL SEKRETARIAT JENDERAL                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Strategis (SS):</b><br>Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP | <b>Sasaran Program (SP):</b><br>Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP                |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1):</b><br>Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PKP      | <b>Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP):</b><br>Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Berikut adalah Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.

**Tabel II. 2 Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP**

| PROGRAM                                                                                | SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/<br>SASARAN PROGRAM (OUTCOME) | SATUAN | TARGET PK |      |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|--------|-------|
|                                                                                        |                                                          |        | 2025      | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL                                                  |                                                          |        |           |      |       |        |       |
| PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN                                                            |                                                          |        |           |      |       |        |       |
| SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP              |                                                          |        |           |      |       |        |       |
| INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP |                                                          | %      | 80.40     | 13.0 | 25.9  | 43.9   | 80.4  |

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan

Komitmen pelaksanaan sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Menteri PKP selaku Pihak Pertama dan Sekretaris Jenderal selaku Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian Kinerja pada **Gambar II. 1**.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Didyk Choiroel**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**  
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (*berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu*)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2025

**Pihak Kedua**



**DIDYK CHOIROEL**

**Pihak Pertama**



**DIDYK CHOIROEL**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

| NO | SASARAN PROGRAM                                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                         | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP | Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP                                          | 80.4%  |
|    |                                                          | a. Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama                                    | 92.6%  |
|    |                                                          | b. Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana       | 71.5%  |
|    |                                                          | c. Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN                                              | 83.3%  |
|    |                                                          | d. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa                                                | 98.5%  |
|    |                                                          | e. Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal                                           | 76.5%  |
|    |                                                          | f. Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum                               | 70.5%  |
|    |                                                          | g. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 88.4%  |
|    |                                                          | h. Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi                                  | 75.9%  |
|    |                                                          | i. Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP                               | 67.9%  |
|    |                                                          | j. Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP                                  | 79.3%  |

**PROGRAM**  
Dukungan Manajemen

**PAGU APBN**  
Rp619,491,789,000,00

Jakarta, 24 September 2025

a.n. MENTERI  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
SEKRETARIS JENDERAL



**DIDYK CHOIROEL**

**SEKRETARIS JENDERAL**



**DIDYK CHOIROEL**

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025

**Gambar II. 1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025**

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp619.491.789.000 yang di dalamnya termasuk pendanaan untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.257.988.000,00.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat perubahan/revisi DIPA sebanyak 14 kali dengan DIPA Revisi ke-14 pada tanggal 31 Desember 2025 Rp619.491.789.000,00.

## II.2 METODE PENGUKURAN

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal ditetapkan melalui metode perhitungan yang mengacu pada sasaran program serta indikator kinerja kegiatan. Perhitungan sasaran program ini dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai masing-masing indikator yang telah ditetapkan, di mana setiap indikator memiliki bobot penilaian tersendiri yang tercantum pada **Tabel II. 3**.

**Tabel II. 3 Metode Pengukuran Sasaran Program**

| Sasaran Program                                          | Metode Perhitungan                                             |                                                                                                     |     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP | <b>Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:</b> |                                                                                                     |     |
|                                                          | 1                                                              | Tingkat Layanan Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama                                              | 10% |
|                                                          | 2                                                              | Tingkat Layanan Pengelolaan dan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai | 10% |
|                                                          | 3                                                              | Tingkat Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN                                                        | 10% |
|                                                          | 4                                                              | Tingkat Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa                                                          | 10% |
|                                                          | 5                                                              | Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal                                                     | 10% |
|                                                          | 6                                                              | Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum dan Advokasi Hukum                                         | 10% |
|                                                          | 7                                                              | Tingkat Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik di Kementerian PKP                                | 10% |
|                                                          | 8                                                              | Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi                                            | 10% |
|                                                          | 9                                                              | Tingkat Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian PKP                                         | 10% |
|                                                          | 10                                                             | Tingkat Layanan Pengembangan Talenta ASN Kementerian PKP                                            | 10% |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Berikut ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP yang didasarkan pada Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

## Kegiatan 1 Perencanaan dan Kerja Sama.

**Tabel II. 4 Metode Pengukuran Kegiatan 1**

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                                                                                   | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-1</b>                                        | <b>Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan Kerja Sama</b>                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                                                                     | %                 | 91,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                                                          |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)<br>1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)<br>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)<br>3. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%) |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran                                                                        | %                 | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                                                                                                                          |                   | Dihitung dari tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (bobot 20%)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama | %                 | 92,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                                                          |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator: (bobot 20%)<br>1. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan (80%)<br>2. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP:<br>a) Kementerian (10%)<br>b) Sekretariat Jenderal (5%)<br>c) Biro Perencanaan dan Kerja Sama (5%)                            |
| <b>Sub Indikator-4</b>                             | Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini                                                       | %                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                                                                                                          |                   | Dihitung dari data pelaporan pemantauan berkala yang lengkap dan terkini (bobot 20%)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sub Indikator-5</b>                             | Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif                                                                       | %                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                                                                                                          |                   | Dihitung dari jumlah layanan kerja sama bidang PKP yang berjalan dibagi dengan layanan kerja sama bidang PKP yang direncanakan (bobot 30%)                                                                                                                                                                                                     |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

## Kegiatan 2 Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana.

**Tabel II. 5 Metode Pengukuran Kegiatan 2**

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                                                                      | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-2</b>                                        | <b>Meningkatnya pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana Kementerian PKP</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                                                        | %                 | 85,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                                                                                                             |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)<br>1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)<br>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)<br>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)<br>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja |

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                 | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                        |                   | (10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Kementerian PKP | %                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat kesesuaian kelembagaan                         | %                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                                                        |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator:<br>1. Laporan hasil survei pegawai di lingkungan Kementerian PKP untuk menilai efektivitas organisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi (bobot 25%)<br>2. Laporan hasil survei layanan pengelolaan pejabat fungsional bidang PKP terkait tingkat kualitas pengelolaan jabatan fungsional (bobot 15%) |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

### Kegiatan 3 Pengelolaan Keuangan dan BMN.

**Tabel II. 6 Metode Pengukuran Kegiatan 3**

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                   | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-3</b>                                        | <b>Meningkatnya layanan pengelolaan Keuangan dan BMN</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan kepegawaian dan umum satuan kerja        | %                 | 85,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    |                                                          |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)<br>1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)<br>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)<br>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)<br>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%) |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat kualitas layanan perbendaharaan dan PNB          | %                 | 77,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    |                                                          |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10 %)<br>1. Persentase Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi (50%)<br>2. Persentase ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara (35%)<br>3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan PNB yg tepat waktu (15%)                                                                                            |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian         | %                 | 88,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    |                                                          |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)<br>1. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)<br>2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus di Kementerian (20%)<br>3. Persentase pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran di Kementerian (20%)                                                        |

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan |                                                                   | Satuan | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub Indikator-4</b>                             | Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian                     | %      | 88,9              | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)<br>1. Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan E-Rekon LK Unaudited (40%)<br>2. Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan hasil telaah LK (40%)<br>3. Efektivitas SPI - Nilai PIPK Kementerian (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sub Indikator-5</b>                             | Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP                     | %      | 92                | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)<br>1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Setjen yang tepat waktu (60%)<br>2. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Setjen (20%)<br>3. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP Setjen (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sub Indikator-6</b>                             | Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI       | %      | 98,9              | Dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI (bobot 15 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sub Indikator-7</b>                             | Tingkat efektivitas pengelolaan BMN                               | %      | 72,3              | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)<br>1. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (50%) yang dihitung berdasarkan:<br>a) Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%)<br>b) Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)<br>c) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)<br>2. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang dihitung berdasarkan (50%):<br>(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) x 100% |
| <b>Sub Indikator-8</b>                             | Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan dan penertiban BMN | %      | 66,7              | Dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya (bobot 15%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

## Kegiatan 4 Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi.

Tabel II. 7 Metode Pengukuran Kegiatan 4

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                                    | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-4</b>                                        | <b>Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa</b>                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                      | %                 | 85,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    |                                                                           |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)</li> <li>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)</li> <li>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)</li> <li>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)</li> </ol> |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Persentase pelaksanaan layanan tender                                     | %                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |                                                                           |                   | Jumlah pelaksanaan tender dibagi jumlah permintaan tender (bobot 45%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi | %                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |                                                                           |                   | Jumlah paket pengadaan konstruksi yang dilakukan monitoring dan evaluasi dibagi dengan jumlah paket pengadaan yang menjadi target monitoring dan evaluasi (bobot 45%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

## Kegiatan 5 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal.

Tabel II. 8 Metode Pengukuran Kegiatan 5

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                                                                       | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-5</b>                                        | <b>Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal</b>                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                                                         | %                 | 85,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    |                                                                                                              |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)</li> <li>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)</li> <li>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)</li> <li>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)</li> </ol>                                                                       |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia | %                 | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                                                                                              |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pejabat Perbendaharaan Jumlah perlengkapan P3K yang tersedia dibandingkan dengan perlengkapan P3K yang dibutuhkan (30%)</li> <li>2. Jumlah fasilitas urusan perkantoran yang terlayani dibandingkan dengan target jumlah permintaan urusan perkantoran (30%)</li> <li>3. Jumlah kendaraan dinas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan (40%)</li> </ol> |
| <b>Sub</b>                                         | Tingkat kualitas                                                                                             | %                 | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                                                                                              |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan |                                                                                                              | Satuan | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikator-3</b>                                 | pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan |        |                   | <p>pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan utilitas (25%)</li> <li>2. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan Gedung Kantor Pusat yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan Gedung Kantor Pusat (25%)</li> <li>3. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Jabatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Jabatan (25%)</li> <li>4. Jumlah laporan pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor (25%)</li> </ol> |
| <b>Sub Indikator-4</b>                             | Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan                                                | %      | 84,2              | <p>Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Gedung Kantor yang terpasang/terkelolanya CCTV dibandingkan dengan Target Gedung Kantor yang terpasang dan terkelolanya CCTV (50%)</li> <li>2. Persentase jumlah pengaduan terkait keamanan dan ketertiban per Gedung Kantor yang terselesaikan dibandingkan dengan total keseluruhan pengaduan Per Gedung Kantor (50%)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sub Indikator-5</b>                             | Tingkat Layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan Wakil Menteri                                        | %      | 85,1              | <p>Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surat Menteri yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)</li> <li>2. Jumlah usulan kebutuhan Menteri yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Menteri (20%)</li> <li>3. Jumlah surat Wakil Menteri yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)</li> <li>4. Jumlah usulan kebutuhan Wakil Menteri yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Wakil Menteri (20%)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sub Indikator-6</b>                             | Tingkat Layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus                  | %      | 65,4              | <p>Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surat Sekretaris Jenderal yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)</li> <li>2. Jumlah usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal (20%)</li> <li>3. Jumlah surat Staf Ahli dan Staf Khusus yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%)</li> <li>4. Jumlah usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus (20%)</li> </ol>                                                                                                                          |
| <b>Sub Indikator-7</b>                             | Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan,                                     | %      | 33,3              | <p>Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase tata naskah dinas Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan total seluruh tata</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan |                                                                    | Satuan | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum |        |                   | naskah dinas Unor (20%)<br>2. Persentase persuratan Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan dengan total seluruh persuratan Unor (30%)<br>3. Persentase arsip Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan dengan total seluruh arsip unor (30%)<br>4. Persentase ketatausahaan BMN Biro yang terbina dan terkelola dibandingkan total seluruh ketatausahaan BMN Biro (20%) |
| <b>Sub Indikator-8</b>                             | Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler Kementerian         | %      | 100               | Dihitung berdasarkan persentase terselenggaranya acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan dibandingkan dengan total seluruh acara yang diselenggarakan (bobot 15%)                                                                                                                                                                                       |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

## Kegiatan 6 Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum.

**Tabel II. 9 Metode Pengukuran Kegiatan 6**

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan |                                                                               | Satuan | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-6</b>                                        | <b>Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif</b> |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan Kepegawaian dan Umum                                          | %      | 85,1              | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%)<br>1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)<br>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)<br>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)<br>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%) |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat efektivitas advokasi hukum                                            | %      | 73,9              | Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara yang harus ditangani (bobot 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum                             | %      | 100               | Jumlah usulan pertimbangan hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pertimbangan hukum yang harus diselesaikan (bobot 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sub Indikator-4</b>                             | Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum                                 | %      | 73,9              | Jumlah produk hukum yang diproses legalisasinya dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diproses legalisasinya (dalam Izin Prakarsa atau proleg Kementerian PKP) (bobot 20%)                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sub Indikator-5</b>                             | Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian                                     | %      | 73,9              | Jumlah usulan perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah perjanjian yang seharusnya diselesaikan (bobot 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sub Indikator-6</b>                             | Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum                               | %      | 25                | Hasil survei persepsi pengguna terhadap kemudahan akses informasi hukum Kementerian PKP (bobot 10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

## Kegiatan 7 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik.

Tabel II. 10 Metode Pengukuran Kegiatan 7

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                                                                | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-7</b>                                        | <b>Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan Kepegawaian dan Umum                                                                  | %                 | 85,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    |                                                                                                       |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)</li> <li>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)</li> <li>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)</li> <li>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)</li> </ol> |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat sentimen positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman                     | %                 | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                                                                                                       |                   | Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (bobot 35%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat layanan informasi                                                                             | %                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |                                                                                                       |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor sebagai berikut: (bobot 20%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan penyelenggaraan hubungan antar lembaga dibagi dengan jumlah total laporan yang harus disusun</li> <li>2. Jumlah bahan informasi pimpinan yang disediakan dibagi dengan jumlah permintaan</li> <li>3. Jumlah laporan kerja sama media dibagi dengan jumlah total laporan yang harus disusun</li> </ol>                             |
| <b>Sub Indikator-4</b>                             | Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman                                 | %                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |                                                                                                       |                   | Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (bobot 35%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

## Kegiatan 8 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi.

Tabel II. 11 Metode Pengukuran Kegiatan 8

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | Satuan                                                               | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-8</b>                                        | <b>Meningkatnya layanan pengelolaan data dan teknologi informasi</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                 | %                 | 85,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    |                                                                      |                   | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan terkait umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%)</li> <li>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)</li> <li>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)</li> <li>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)</li> </ol> |

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan |                                                                                | Satuan | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman         | %      | 75                | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (bobot 40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman | %      | 70                | Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi yang Dikembangkan (Website Kementerian PKP, MyPKP, SIBARU, dll.) (bobot 20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sub Indikator-4</b>                             | Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP | %      | 78                | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 30%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Jaringan Internet pada Kantor Pusat (10%)</li> <li>2. Persentase jumlah aplikasi yang sudah dilakukan uji kerentanan dibandingkan total aplikasi (30%)</li> <li>3. Persentase fasilitasi hosting server sistem informasi dibandingkan total aplikasi (30%)</li> <li>4. Jumlah Laporan Monitoring Keamanan Siber (30%)</li> </ol> |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

## Kegiatan 9 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

**Tabel II. 12 Metode Pengukuran Kegiatan 9**

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan |                                                                                       | Satuan | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-9</b>                                        | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi</b>                      |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan kepegawaian                                                           | %      | 100               | Jumlah laporan terkait kepegawaian yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (25%) (bobot 5%)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP | %      | 100               | Jumlah MoU yang telah dilakukan dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP (bobot 25%)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP      | %      | 100               | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 30%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah NSPK yang telah disusun dibandingkan dengan target penyusunan NSPK (30%)</li> <li>2. Jumlah Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun dibandingkan dengan target penyusunan kurikulum dan modul (70%)</li> </ol> |
| <b>Sub Indikator-4</b>                             | Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP                | %      | 19,7              | Jumlah ASN di Kementerian PKP yang dikembangkan kompetensinya tiap tahunnya dibandingkan dengan target ASN yang akan dikembangkan kompetensinya (bobot 40%)                                                                                                                                                                                                             |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

**Kegiatan 10** Penyelenggaraan Pengembangan Talenta.**Tabel II. 13 Metode Pengukuran Kegiatan 10**

| Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan |                                                                                          | Satuan | Target Tahun 2025 | Metode Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SK-10</b>                                       | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta</b>                            |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sub Indikator-1</b>                             | Tingkat layanan umum                                                                     | %      | 80,1              | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 5%)<br>1. Jumlah laporan terkait umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (25%)<br>2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%)<br>3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%)<br>4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)                                                  |
| <b>Sub Indikator-2</b>                             | Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta                                 | %      | 100               | Persentase NSPK bidang Manajemen Talenta yang telah disusun tepat waktu (bobot 25%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sub Indikator-3</b>                             | Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja | %      | 71,9              | Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 70%)<br>1. Persentase ASN yang dinilai kompetensinya dibandingkan dengan target ASN Kementerian PKP yang akan dinilai kompetensinya (35%)<br>2. Persentase ASN yang dipantau kinerjanya dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP (35%)<br>3. Persentase ASN yang dipetakan karirnya dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP (30%) |

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

**II.3 CAPAIAN TARGET TRIWULANAN**

Capaian target triwulanan merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang diukur secara periodik berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025 – 2029. Pengukuran capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus menemukan deviasi atau kesenjangan yang terjadi. Dengan demikian, capaian triwulan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi perbaikan, serta memastikan ketercapaian sasaran tahunan secara keseluruhan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 94,22% atau sebesar Rp583.695.855.370,00 dari pagu anggaran pada DIPA Revisi ke-14 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp619.491.789.000,00.

Berikut ini merupakan Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP pada Triwulan IV yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Tahun 2025.

**Tabel II. 14 Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP**

| PROGRAM                                                                                   | SASARAN STRATEGIS<br>(IMPACT)/<br>SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME) | SATUAN | KET.      | 2025 | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|-------|--------|-------|
| UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL                                                     |                                                                |        |           |      |      |       |        |       |
| PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN                                                               |                                                                |        |           |      |      |       |        |       |
| SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP                 |                                                                |        |           |      |      |       |        |       |
| INDIKATOR KINERJA SASARAN<br>PROGRAM: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP |                                                                | %      | Target    | 80,4 | 13,0 | 25,9  | 43,9   | 80,4  |
|                                                                                           |                                                                |        | Realisasi | 99,9 | 21,0 | 40,0  | 63,8   | 99,9  |
|                                                                                           |                                                                |        | Capaian   | 124% | 162% | 154%  | 145%   | 124%  |

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel di atas, kemudian capaian target kinerja Sekretariat Jenderal dijabarkan seperti pada **Tabel II.15**.

Tabel II. 15 Penjabaran Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

| KEGIATAN                                                                                                                       |   | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                                                              | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |   |                                                                                                                          |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KEGIATAN 1: Perencanaan dan Kerja Sama                                                                                         |   |                                                                                                                          |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama                                                  |   |                                                                                                                          |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama                                             |   |                                                                                                                          | %      | 92.6                       | 32.3  | 49.7  | 67.0   | 92.6  | 39.6      | 57.5  | 74.3   | 99.8  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUB INDIKATOR:                                                                                                                 |   |                                                                                                                          |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | 1 | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                                                                     | %      | 91.1                       | 11.39 | 22.78 | 34.16  | 91.10 | 46.43     | 62.76 | 80.71  | 98.27 | Terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan TW IV (perhitungan analisa jabatan, permohonan ATK, perhitungan uang makan, tunjkin, dan uang lembur, pengurusan SPJ kegiatan/acara, pengurusan kenaikan pangkat, koordinasi SKP TW IV) |
|                                                                                                                                | 2 | Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran                                                                        | %      | 75                         | 75    | 75    | 75     | 75    | 100       | 100   | 100    | 100   | Pada Triwulan IV (Oktober-November-Desember) kesesuaian pelaksanaan anggaran mencapai 77,94% atau sebesar Rp159.874.227.454,00 dari rencana penarikan dana Rp205.126.374.000,00                                                                  |
|                                                                                                                                | 3 | Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama | %      | 92.2                       | 18.44 | 36.88 | 55.32  | 55.32 | 12.5      | 31.25 | 43.75  | 100   | Telah tersusunnya Rencana Strategis, Rencana Aksi Sementara dan Awal, Laporan Kinerja Triwulan I, Laporan Kinerja Triwulan II, Laporan Kinerja Triwulan III, dan Konsep Laporan Kinerja Triwulan IV                                              |
|                                                                                                                                | 4 | Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini                                                       | %      | 100                        | 25    | 50    | 75     | 100   | 25        | 50    | 75     | 100   | Telah tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi mingguan sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember)                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | 5 | Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif                                                                       | %      | 100                        | 25    | 50    | 75     | 100   | 25        | 50    | 75     | 100   | Telah terlaksananya layanan kerja sama bidang PKP sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember)                                                                                                                                              |
| PELAKSANA: Biro Perencanaan dan Kerja Sama                                                                                     |   |                                                                                                                          |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana                                             |   |                                                                                                                          |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana Kementerian PKP |   |                                                                                                                          |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian                                                     |   |                                                                                                                          | %      | 71.5                       | 1.1   | 2.1   | 3.20   | 71.5  | 11.40     | 26.4  | 47.8   | 91.4  |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| KEGIATAN                                                                 |                | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR            | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                |                                                        |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pegawai, organisasi dan tata laksana                                     |                |                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | SUB INDIKATOR: |                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | 1              | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                   | %      | 85.1                       | 10.64 | 21.28 | 31.91  | 85.10 | 8.51      | 25.53 | 51.06  | 85.10 | Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan IV<br>1. Pelaksanaan kelengkapan berkas pemenuhan administrasi pembayaran Hak Pegawai (uang makan, tunkin, lembur);<br>2. Pelaksanaan Penyesuaian Struktur Informasi Kinerja dan Revisi Anggaran untuk Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026;<br>3. Penyusunan SKP Internal Biro SDMO Triwulan IV;<br>4. Penyelesaian Finalisasi Bukti Dukung SPIP Biro SDMO;<br>5. Penyelesaian Penyerapan Anggaran TA 2025 dengan pencapaian 99.11%. |
|                                                                          | 2              | Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Kementerian PKP | %      | 70                         | 0     | 0     | 0      | 70    | 14        | 28    | 49     | 96.1  | Telah terlaksananya layanan manajemen SDM Kementerian PKP sampai dengan Triwulan IV (OKtober s.d. Desember)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | 3              | Tingkat kesesuaian kelembagaan                         | %      | 70                         | 0     | 0     | 0      | 70    | 8.75      | 24.5  | 45.5   | 87    | Telah terlaksananya layanan administrasi dan konsultasi terkait pengelolaan Jabatan Fungsional sampai dengan Triwulan IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PELAKSANA: Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana        |                |                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KEGIATAN 3: Pengelolaan Keuangan dan BMN                                 |                |                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan Keuangan dan BMN      |                |                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN |                |                                                        | %      | 83.2                       | 13.4  | 21.5  | 40.3   | 83.3  | 28.0      | 36.6  | 57.8   | 96.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | SUB INDIKATOR: |                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | 1              | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                   | %      | 85.1                       | 10.6  | 21.3  | 31.9   | 85.1  | 10.6      | 21.3  | 31.9   | 85.1  | Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan IV (perhitungan analisa jabatan Pejabat Fungsional, permohonan kebutuhan ATK, koordinasi penyusunan SKP TW IV Biro Keuangan dan BMN, perhitungan uang makan dan tunkin, perhitungan lembur pegawai bulan September s.d Desember,                                                                                                                                                                                                               |

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR      | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |      |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  |        | 2025                       | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                  |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       | pengurusan SPJ kegiatan/perjalanan dinas), penyusunan proses bisnis dan melengkapi lembar kerja reformasi birokrasi Biro Keuangan dan BMN                                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | Tingkat kualitas layanan perbendaharaan dan PNB  | %      | 77.3                       | 9.7  | 19.3  | 29.0   | 77.3  | 50.0      | 80.5  | 92.7   | 90.4  | Telah disampaikan Realisasi PNB bulan Agustus dan Proyeksi PNB bulan September Kementerian PKP TA 2025, Realisasi PNB bulan September dan Proyeksi PNB bulan Oktober Kementerian PKP TA 2025 dan Realisasi PNB bulan Oktober dan Proyeksi PNB bulan November Kementerian PKP TA 2025;                                                                       |
| 3        | Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian | %      | 88.2                       | 60.4 | 66.4  | 86.4   | 88.2  | 65.0      | 76.5  | 96.8   | 96.1  | 1. Telah tersusun draft Laporan Monev IKPA Tahun 2025 dan telah terlaporkannya Capaian Output seluruh Satker di lingkungan Kementerian PKP<br>2. Telah terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025                                        |
| 4        | Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian    | %      | 88.9                       | 17.8 | 35.6  | 53.3   | 88.9  | 45.0      | 60.0  | 68.0   | 95.2  | Telah tersusun Laporan Keuangan Triwulan III Eks Ditjen Perumahan TA 2025, Laporan Keuangan Triwulan III Tingkat Unit Eselon I Sekjen Kementerian PKP TA 2025, Laporan Keuangan Triwulan III Tingkat Pengguna Barang Kementerian PKP TA 2025                                                                                                                |
| 5        | Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP    | %      | 92.0                       | 0.0  | 0.0   | 20.0   | 92    | 0.0       | 0.0   | 20.0   | 100.0 | Telah terselenggaranya kegiatan yang berkaitan dengan SPIP diantaranya:<br>1. Terbitnya Surat Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko No.KU0601-D/198 Hal Perubahan Koordinator Penyelenggaraan SPIP Dari Ditjen TKPR Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PKP<br>2. Finalisasi Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi |

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                 | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |      |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             |        | 2025                       | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                             |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       | Setjen Kementerian PKP 2025<br>3. Percepatan Pelaksanaan PM SPIP Kementerian (Surat Setjen No. KU0601-Sj/1223)<br>4. Rapat Progres Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PKP Tahun 2025 (Undangan Nomor UM0102-Sk/98)<br>5. Progres PM SPIP Kementerian per tanggal 21 November<br>6. Progres PM SPIP Kementerian per tanggal 28 November<br>7. Batas Akhir pengumpulan LHPM Unor<br>8. Pelaksanaan PK atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian<br>9. Finalisasi Hasil PK atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian |
| 6        | Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI | %      | 98.9                       | 0.0  | 0.0   | 49.5   | 98.9  | 0.0       | 0.0   | 72.7   | 100.0 | 1. Telah mengupload dokumen tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 (LHP LK 2024, LHP BA BUN dan LHP LOAN IBRD No. 8979-ID CSRRP) melalui aplikasi SIPTL BPK RI<br>2. Melakukan monitoring hasil telaah BPK pada aplikasi SIPTL BPK RI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | Tingkat efektivitas pengelolaan BMN                         | %      | 72.3                       | 18.1 | 36.2  | 54.2   | 72.3  | 58.0      | 65.0  | 84.0   | 100.0 | 1. Telah tersusun Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tingkat Eselon I Ditjen Perumahan TA 2025, Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tingkat Unit Eselon I Sekjen Kementerian PKP TA 2025, Laporan Barang Pengguna Triwulan III Tingkat Pengguna Barang Kementerian PKP TA 2025.<br>2. Telah disusun Laporan Progres Serah Terima BMN eks Ditjen Perumahan Triwulan IV.                                                                                                                                                                                                |

| KEGIATAN                                                               |   |  | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                       | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |   |  |                                                                   |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |   |  |                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       | 3. Telah disampaikan usulan RKBMN TA 2027 Kementerian PKP Kepada Pengelola Barang.<br>4. Telah dilakukan proses penelaahan usulan RKBMN TA 2027 Kementerian PKP bersama DJKN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                        | 8 |  | Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan dan penertiban BMN | %      | 66.7                       | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 66.7  | 0.0       | 0.0   | 0.0    | 96.8  | Telah mengusulkan Permohonan Penetapan Status Pengguna BMN di Lingkungan Satker Kementerian PKP berupa BMN Tanah dan/atau Bangunan senilai Rp. 2.454.274.869.054,- atau sebanyak 270 NUP kepada KPKNL melalui aplikasi SIMAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PELAKSANA: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara                       |   |  |                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KEGIATAN 4: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi                        |   |  |                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa      |   |  |                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa |   |  |                                                                   | %      | 98.5                       | 1.1   | 2.1   | 52.0   | 98.5  | 1.5       | 2.3   | 52.2   | 100.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SUB INDIKATOR:                                                         |   |  |                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | 1 |  | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                              | %      | 85.1                       | 10.64 | 21.28 | 70.00  | 85.10 | 15.00     | 22.68 | 71.59  | 99.90 | 1. Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan II (permohonan kebutuhan ATK, perhitungan uang makan dan tunjangan, perhitungan lembur pegawai, dan pengurusan SPJ kegiatan/acara)<br>2. Terdapat revisi anggaran pada awal Triwulan IV dari Rp349.200.000 menjadi Rp1.238.481.000 dan Penyerapan anggaran pada akhir Triwulan IV sudah mencapai ±99,66% dari pagu awal yaitu Rp1.234.278.018 dari Rp1.238.481.000<br>3. Telah tersusunnya Rencana Aksi Awal, Laporan Kinerja Triwulan I, Laporan Kinerja Triwulan II, Laporan Kinerja Triwulan III, dan Laporan |

| KEGIATAN                                                                    |   |  | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                                     | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |   |  |                                                                                                 |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             |   |  |                                                                                                 |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        | Kinerja Triwulan IV<br>4. Telah tersampainya komitmen manajemen risiko Biro PBJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | 2 |  | Persentase pelaksanaan layanan tender                                                           | %      | 100                        | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100   | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 100.00 | Jumlah layanan permintaan dari pemohon untuk pelaksanaan tender telah terpenuhi 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | 3 |  | Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi                       | %      | 100                        | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100   | 0.00      | 0.00  | 100.00 | 100.00 | Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi yang melalui UKPBJ telah termonitoring 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PELAKSANA: Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                   |   |  |                                                                                                 |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal                         |   |  |                                                                                                 |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal      |   |  |                                                                                                 |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal |   |  |                                                                                                 | %      | 76.5                       | 18.1  | 36.1  | 54.2   | 76.5  | 18.9      | 37.4  | 56.3   | 78.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUB INDIKATOR:                                                              |   |  |                                                                                                 |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | 1 |  | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                                            | %      | 85.1                       | 10.64 | 10.64 | 31.91  | 85.10 | 10.64     | 21.28 | 31.92  | 85.11  | Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum di Triwulan IV dengan tercapainya target output layanan berupa:<br>1. 3 (tiga) Dokumen pendukung Tukin dan administrasi lembur ASN Biro Umum periode Oktober, November, dan Desember 2025<br>2. 2 (dua) dokumen terkait Layanan data dan informasi Biro Umum<br>3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV Biro Umum<br>4. Satu (1) Laporan Kegiatan SPIP yang diikuti Biro Umum<br>5. Surat pengajuan Permohonan Status Penggunaan BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan pada Satker Setjen kemenPKP<br>6. Dokumen penyelesaian likuidasi pada Kementerian PUPR, TKTM BMN Kementerian PUPR (BA 033) dan Kementerian PKP (BA 146) |
|                                                                             | 2 |  | Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber | %      | 85                         | 21.25 | 21.25 | 63.75  | 85.00 | 21.25     | 42.50 | 63.75  | 85.00  | Telah terlaksananya layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                                                                   | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                               |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | daya manusia                                                                                                                  |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       | <p>manusia di Triwulan II dengan tercapainya target output layanan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13 (tiga belas) set perlengkapan P3K untuk mendukung layanan kesehatan di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> <li>43 (empat puluh tiga) dokumen serah terima barang persediaan habis pakai sesuai dengan kebutuhan melalui surat permintaan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> <li>1 (satu) dokumen rekapitulasi KDO dan KDJ di lingkungan Kantor Pusat, Balai, dan Satuan Kerja (6 KDJ eselon I.a, 4 KDJ eselon 1.b, 5 KDJ stafsus, 38 KDJ eselon II pusat, 19 KDJ Kabalai, 19 KDO Balai dan 35 KDO Satker)</li> </ol>                                                                                                                                                     |
| 3        | Tingkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan | %      | 85                         | 21.25 | 21.25 | 63.75  | 85.00 | 21.25     | 42.50 | 63.75  | 85.00 | <p>Telah terlaksananya layanan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan di Triwulan II dengan tercapainya target output layanan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) laporan rekapitulasi pemeliharaan dan pengelolaan utilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> <li>2 (dua) dokumen perjanjian pinjam pakai ruang kantor, 1 (satu) draf dokumen addendum pinjam pakai ruang kantor, 1 (satu) dokumen surat permohonan pinjam pakai ruang kantor, dan 2 (dua) dokumen addendum perjanjian tata cara pembayaran pinjam pakai ruang kantor untuk lokasi kantor pusat</li> <li>57 (lima puluh tujuh) paket pengadaan langsung pekerjaan renovasi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> </ol> |

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                                                                       | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                   |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan                                                                     | %      | 84.2                       | 21.05 | 21.05 | 63.15  | 84.20 | 21.05     | 42.10 | 63.15  | 84.20 | <p>Telah terlaksananya layanan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan di Triwulan IV dengan tercapainya target output layanan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) dokumen jadwal piket satuan pengamanan periode Oktober-Desember 2025</li> <li>1 (satu) laporan dokumentasi kegiatan patroli di lingkungan KemenPKP</li> <li>1 (satu) dokumen rekapitulasi pemasangan CCTV di lingkungan KemenPKP</li> <li>1 (satu) laporan pelaksanaan layanan keamanan Triwulan IV</li> <li>1 (satu) Notulensi Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Anggota Satuan Pengamanan</li> </ol> |
| 5        | Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan Wakil Menteri                                                             | %      | 85.1                       | 21.28 | 19.59 | 63.83  | 85.10 | 19.59     | 39.50 | 60.33  | 81.53 | <p>Telah tersusunnya laporan Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Menteri dan Wakil Menteri Triwulan IV bulan Oktober s.d. Desember: Capaian 81,53% dihitung dari realisasi tindak lanjut surat Menteri, realisasi kebutuhan Menteri, realisasi tindak lanjut surat Wakil Menteri, dan realisasi kebutuhan Wakil Menteri</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus                                       | %      | 65.4                       | 16.35 | 15.04 | 49.05  | 65.40 | 23.54     | 44.13 | 66.93  | 80.29 | <p>Telah tersusunnya laporan Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Triwulan IV bulan Oktober s.d. Desember: Capaian 80,29% dihitung dari realisasi tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal, realisasi kebutuhan Sekretaris Jenderal, realisasi tindak lanjut surat Staf Ahli dan Staf Khusus, realisasi kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7        | Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN | %      | 33.3                       | 8.33  | 8.33  | 24.98  | 33.30 | 8.33      | 16.66 | 24.99  | 33.32 | <p>Telah terlaksananya layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, dan kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

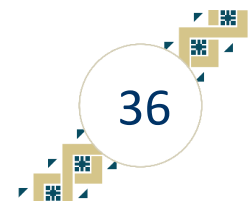
| KEGIATAN                                                                                 | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                            |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Biro Umum                                                  |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        | Umum di Triwulan IV dengan tercapainya target output layanan berupa:<br>1. Telah menjalankan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>2. Melaksanakan koordinasi dengan ANRI terkait pembuatan instrumen kearsipan tentang Klasifikasi Arsip<br>3. Menerbitkan SE Sekjen 14/2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian PKP sebagai acuan tata naskah dinas di lingkungan kementerian<br>4. Melaksanakan sosialisasi terkait SE Sekjen 14/2025 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian PKP secara bertahap<br>5. Melaksanakan penatausahaan BMN Biro Umum |
| 8                                                                                        | Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler Kementerian | %      | 100                        | 25.00 | 25.00 | 75.00  | 100   | 25.00     | 50.00 | 75.00  | 100.00 | Telah tersusunnya laporan Layanan Protokoler untuk kegiatan Pimpinan selama bulan Oktober s.d. Desember sejumlah 180 kegiatan (Menteri: 100 kegiatan dan Wakil Menteri : 80 kegiatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PELAKSANA: Biro Umum                                                                     |                                                            |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KEGIATAN 6: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum   |                                                            |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif |                                                            |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum  |                                                            | %      | 70.5                       | 14.3  | 30.4  | 46.4   | 70.5  | 33.8      | 44.4  | 66.1   | 97.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUB INDIKATOR:                                                                           |                                                            |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                        | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                       | %      | 85.1                       | 10.64 | 21.28 | 31.91  | 85.10 | 10.64     | 21.28 | 31.91  | 85.11  | Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan IV (perhitungan uang makan dan tunj, perhitungan lembur pegawai bulan Oktober s.d Desember, permohonan kebutuhan ATK, permohonan peminjaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR       | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        | ruang rapat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | Tingkat efektivitas advokasi hukum                | %      | 73.9                       | 22.00 | 44.00 | 66.00  | 73.90 | 44.44     | 44.44 | 77.78  | 100.00 | <p>Telah berjalannya pendampingan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada triwulan IV:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan Perkara Perdata No.1265/Pdt.G/2024/PN Sby antara Indra Perdana melawan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (sebagai Tergugat IV);</li> <li>2. Perkara Pengadilan Tata Ushaha Negara antara PT. Bumi Aceh Citra Persada melawan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara No. No. 165/Ket.BHT/G/2023/PTUN.MDN</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3        | Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum | %      | 100                        | 25.00 | 50.00 | 75.00  | 100   | 100       | 100   | 100    | 100.00 | <p>Telah tersusunnya 6 pertimbangan hukum pada Triwulan IV, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telaah Hukum terhadap Surat Tanggapan PT Wijaya Karya Realty kepada Panitia Musyawarah Apartemen Tamansari Hive;</li> <li>2. Telaah Hukum tentang Kegiatan Kajian Pelaksanaan Sumber Pendanaan dan Skema Pembiayaan Perumahan (Studi Kasus Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan – FLPP);</li> <li>3. Telaah Hukum tentang Kegiatan Kajian Pelaksanaan Kerja Sama Sumber Pendanaan dan Skema Pembiayaan Perumahan (Studi Kasus Kredit Program Perumahan - KPP);</li> <li>4. Telaah Hukum tentang Rencana Kerja Sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Kegiatan Penyusunan Kajian dalam Rangka Penguatan Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan</li> </ol> |

| KEGIATAN |   | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR   | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |                                               |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |   |                                               |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |        | Swadaya;<br>5. Telaahan Hukum terkait Kajian OJK;<br>6. Legal Opini terkait Pembangunan Rumah Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Perseroan Terbatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 4 | Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum | %      | 73.9                       | 14.55 | 33.03 | 51.50  | 73.9  | 14.55     | 40.00 | 92.73  | 100.00 | Telah terlaksanakannya penyelesaian produk hukum di triwulan IV yang terdiri dari:<br>1. 5 Peraturan Menteri<br>2. 1 SK Menteri (Pencabutan Kepmen Delineasi)<br>3. 3 SK Sekretariat Jenderal (Tim Pelaksanaan Tugas, Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Tim Penetapan Standar Minimal Bidang Perumahan Rakyat di KemenPKP)<br>4. 8 SE Sekjen<br>5. 1 SE Dirjen/Irjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 5 | Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian     | %      | 73.9                       | 9.76  | 28.24 | 46.71  | 73.9  | 9.76      | 53.66 | 87.80  | 100.00 | Telah tersusunnya 1 Nota Kesepahaman dan 6 Perjanjian Kerja Sama pada Triwulan IV, sebagai berikut:<br>1. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP dan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Pelatihan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;<br>2. Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian PKP dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengamanan Pembangunan yang Bersifat Strategis;<br>3. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian PKP dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pemulihan |



| KEGIATAN |  | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |      |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--|---------------------------------------------|--------|----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |                                             |        | 2025                       | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |  |                                             |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       | Aset;<br>4. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;<br>5. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Lembaga Teknologi Fakultas Teknik UI tentang Kajian dan Dampak Dalam Rangka Penguatan BSPS;<br>6. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian PKP dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum tentang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum;<br>7. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian PKP dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum tentang Pemanfaatan, Pertukaran, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi serta Optimalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman |
| 6        |  | Tingkat efektivitas penyebaran produk hukum | %      | 25                         | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 25    | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 94.42 | Survei persepsi pengguna terhadap kemudahan akses informasi hukum Kementerian PKP telah dilaksanakan pada TW IV. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap pegawai Kementerian PKP, didapat bahwasannya dari 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| KEGIATAN                                                                                                                     | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                       | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                   |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       | pegawai yang mengisi, 92.42% mengetahui produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PKP. 99.18% diantaranya menyatakan bahwa informasi hukum dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal seperti MyPKP dan Website Kementerian PKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PELAKSANA: Biro Hukum</b>                                                                                                 |                                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KEGIATAN 7: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik</b>                                                            |                                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>      |                                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</b> |                                                                                   | %      | 88.4                       | 22.1  | 43.4  | 65.1   | 88.4  | 33.1      | 78.3  | 87.0   | 99.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUB INDIKATOR:</b>                                                                                                        |                                                                                   |        |                            |       |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                            | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                              | %      | 85.1                       | 10.64 | 21.28 | 31.91  | 85.10 | 12.50     | 25.00 | 37.50  | 98.27 | <p>Terlaksananya layanan kepegawaian dan umum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen pendukung perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan;</li> <li>2. Penyampaian kebutuhan ATK dan perlengkapan kerja;</li> <li>3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III;</li> <li>4. Penyampaian dukungan administrasi umum dan layanan rutin.</li> </ol> <p>Adapun bobot penilaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Implementasi AKIP;</li> <li>- Nilai Kinerja Anggaran;</li> <li>- Efektivitas Manajemen Risiko;</li> </ul> <p>Survei akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal</p> |
| 2                                                                                                                            | Tingkat sentimen positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | %      | 71                         | 60.00 | 63.00 | 67.00  | 71.00 | 91.00     | 88.00 | 95.00  | 99.00 | <p>Terlaksananya pengelolaan pemberitaan Kementerian PKP pada Triwulan III, dengan capaian sentimen sebesar 99%, yaitu 77% positif dan 22% netral, berdasarkan total 4.654 berita relevan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| KEGIATAN                                                                             | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                            | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |       |       |        |       | REALISASI |        |        |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                        |        | 2025                       | TW I  | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II  | TW III | TW IV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      |                                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |        |        |        | yang dianalisis dari berbagai kanal publikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                    | Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman  | %      | 100                        | 0.00  | 35.00 | 70.00  | 100   | 0.00      | 50.00  | 75.00  | 100.00 | Terlaksananya pelayanan publik pada Triwulan III dengan penyampaian laporan pelayanan publik, pemutakhiran data, serta tindak lanjut seluruh pengaduan melalui <b>SP4N-LAPOR!</b> , sehingga seluruh permohonan layanan publik dapat ditindaklanjuti secara tepat.                                            |
| 4                                                                                    | Tingkat layanan informasi                                              | %      | 100                        | 0.00  | 35.00 | 70.00  | 100   | 0.00      | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Terlaksananya layanan informasi melalui penyediaan bahan informasi pimpinan, penyusunan laporan hubungan antar lembaga, dan pelaporan kerja sama media.                                                                                                                                                       |
| PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik                                                    |                                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KEGIATAN 8: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi                                 |                                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi      |                                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi |                                                                        |        |                            |       |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | SUB INDIKATOR:                                                         |        |                            |       |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                    | Tingkat layanan kepegawaian dan umum                                   | %      | 85.1                       | 10.64 | 21.28 | 31.91  | 85.10 | 10.64     | 21.28  | 31.91  | 85.10  | Terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan IV berupa:<br>1. Dokumen pendukung pertingungan tunjangan kinerja dan uang makan;<br>2. Penyampaian kebutuhan ATK dan perlengkapan Pusdatin;<br>3. Laporan realisasi anggaran Triwulan IV;<br>4. Penyusunan Dokumen SPJ kegiatan swakelola. |
| 2                                                                                    | Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | %      | 75                         | 18.75 | 37.50 | 56.25  | 75.00 | 19.44     | 43.05  | 66.67  | 80.82  | Tersedianya data dan informasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan IV:<br>1. DTSEN Backlog 1;<br>2. DTSEN Backlog 2;<br>3. Progres FLPP Tahun 2025;<br>4. PBG Perorangan dan Fungsi Hunian;<br>5. Capaian Rumah Susun;                                                                           |

| KEGIATAN |   |  | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                    | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |      |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |  |                                                                                |        | 2025                       | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |   |  |                                                                                |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       | 6. Capaian Rumah Khusus;<br>7. Capaian BSPS;<br>8. Capaian PSU;<br>9. Capaian CSR Bidang PKP;<br>10. Pembangunan Baru dan PK dengan dana APBD Prov;<br>11. Pembangunan Baru dan PK dengan dana APBD Kab/Kota;<br>12. PPNDTP;<br>13. Pembiayaan Mikro;<br>14. Pemutakhiran data Calon Penerima Bantuan BSPS Tahun 2025 ke DTSEN;<br>15. Data Pengusulan Bantuan Perumahan di SIBARU.                        |
|          | 3 |  | Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman | %      | 70                         | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 70.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 80.69 | Tingkat kepuasan pengguna sistem informasi yang dikembangkan dihitung berdasarkan:<br>1. Tingkat kepuasan pengguna eOffice dan MyPKP = 83.54 (Bobot 0.3);<br>2. Tingkat kepuasan pengguna Website PKP = 78.25 (Bobot 0.3);<br>3. Tingkat kepuasan pengguna SIBARU = 80.39 (bobot 0.4).<br><br>Sehingga, tingkat kepuasan pengguna sistem informasi yang dikembangkan adalah 80.69                          |
|          | 4 |  | Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP | %      | 78                         | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 78.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 81.42 | Perhitungan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:<br>1. Tingkat kepuasan terhadap layanan jaringan internet pada kantor pusat = 2.46 dari skala 5 (49.20%);<br>2. Persentase jumlah aplikasi yang sudah dilakukan uji kerentanan dibandingkan total aplikasi = 6 dari 11 aplikasi yang diajukan Unit Organisasi (54.55%);<br>3. Persentase fasilitasi hosting server sistem informasi dibandingkan total |

| KEGIATAN                                                                                       | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                           | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |      |       |        |       | REALISASI |        |        |        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                       |        | 2025                       | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II  | TW III | TW IV  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        | aplikasi = 18 dari 18 sistem elektronik yang diajukan (100%);<br>4. Jumlah Laporan Monitoring Keamanan Siber = 1 laporan (100%).                                                                                                                                                                                         |
| <b>PELAKSANA: Pusat Data dan Informasi</b>                                                     |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KEGIATAN 9: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</b>                                     |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi</b>             |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP</b> |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                                       | %      | 67.90                      | 12.5 | 26.40 | 43.40  | 67.9  | 28.4      | 72.5   | 115.5  | 156.8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SUB INDIKATOR:</b>                                                                          |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                              | Tingkat layanan kepegawaian                                                           | %      | 100                        | 25   | 50    | 75     | 100   | 25        | 50     | 75     | 100    | Terlaksananya layanan kepegawaian sampai dengan Triwulan IV berupa:<br>1. Laporan Kepegawaian;<br>2. Dokumen Penyampaian Bukti Laporan Penyelesaian Tugas Belajar;<br>3. Laporan Pendampingan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah;<br>4. Dokumen Penyampaian Pengadaan 4 jabatan fungsional yang diampu oleh PPSPDM. |
| 2                                                                                              | Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP | %      | 100                        | 25   | 50    | 75     | 100   | 25        | 50     | 75     | 100    | Telah terlaksananya 3 penandatanganan PKS s.d bulan Desember 2025, termasuk PKS antara PPSPDM dan BPKP pada triwulan IV.                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                                                                              | Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP      | %      | 100                        | 10   | 25    | 50     | 100   | 10        | 25     | 31     | 100    | 1. Telah disusun SE Sekjen tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.<br>2. Telah dilaksanakan finalisasi 1 kurikulum dan 4 modul Penyelenggaraan BPPS                                                                                                                                                             |
| 4                                                                                              | Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP                | %      | 19.7                       | 4.93 | 9.85  | 14.78  | 19.70 | 44.86     | 124.95 | 209.14 | 242.00 | Telah terlaksananya 18 pelatihan dan pendidikan dengan peserta sebanyak 2.283 ASN                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>                                       |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KEGIATAN 10: Penyelenggaraan Pengembangan</b>                                               |                                                                                       |        |                            |      |       |        |       |           |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| KEGIATAN                                                                             |   | SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br>SUB INDIKATOR                                              | SATUAN | TARGET PK dan RENCANA AKSI |      |       |        |       | REALISASI |       |        |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |   |                                                                                          |        | 2025                       | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I      | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Talenta                                                                              |   |                                                                                          |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta             |   |                                                                                          |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP |   |                                                                                          | %      | 79.3                       | 6.5  | 30.6  | 41.5   | 79.3  | 6.45      | 25.2  | 51.3   | 99.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUB INDIKATOR:                                                                       |   |                                                                                          |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | 1 | Tingkat layanan umum                                                                     | %      | 80.1                       | 5.01 | 10.01 | 15.02  | 80.10 | 4.01      | 8.01  | 14.69  | 80.10 | Terlaksananya layanan umum sampai dengan Triwulan IV berupa:<br>1. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV;<br>2. Dokumen Revisi POK PPSDM;<br>3. Kelengkapan Dokumen pendukung MR tingkat Sekjen;<br>4. Mendukung pelaksanaan SPIP dengan menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan RTP.                                              |
|                                                                                      | 2 | Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta                                 | %      | 100                        | 25   | 50    | 75     | 100   | 25        | 50    | 75     | 100   | 1. Telah tersusun dan dilaksanakan sosialisasi terkait Surat Edaran Sekretariat Jenderal No, 15 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta;<br>2. Telah tersusun SE Sekretariat Jenderal tentang Standar Kompetensi Jabatan;<br>3. Telah tersusun SE Sekretariat Jenderal tentang Pola Karier.                                              |
|                                                                                      | 3 | Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja | %      | 71.9                       | 0    | 25.17 | 31.46  | 71.9  | 0         | 17.62 | 45.49  | 100   | 1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Gelombang II dengan peserta sebanyak 35 ASN (33 kenaikan jenjang, 2 perpindahan jabatan);<br>2. Telah tersusunnya SKP untuk pemantauan kinerja ASN sebanyak 3.539 ASN, telah terlaksana penyampaian Surat Pemenuhan Bukti Dukung TW IV; dan<br>3. Telah dilaksanakan pemetaan pegawai kepada 1.626 ASN. |
| PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia                                    |   |                                                                                          |        |                            |      |       |        |       |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sumber: Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan

## II.4 PERMASALAHAN/FAKTOR KEBERHASILAN

Pada pelaksanaan program dan kegiatan selama triwulan ini, terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Beberapa permasalahan yang muncul perlu segera ditindaklanjuti, sementara potensi yang muncul dapat dimanfaatkan untuk mendorong kinerja pada triwulan berikutnya. Adapun permasalahan dan potensi pada Sasaran Program (SP): Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP yang teridentifikasi pada triwulan ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum ditetapkannya regulasi terkait manajemen SDM Kementerian PKP yang mencakup:
  1. Peta proses bisnis;
  2. Regulasi organisasi dan tata kerja; serta
  3. Penetapan jabatan dan kelas jabatan.
- b. Belum ditetapkannya Renstra Kementerian PKP sesuai batas waktu 10 Oktober (Perpres 80 Tahun 2025).
- c. Belum adanya pengalihan status aset Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ke Kementerian PKP.

# BAB III

## PENUTUP



## BAB III PENUTUP

### III.1 KESIMPULAN

Pada Triwulan IV, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu sebesar 99,9% dari target triwulanan sebesar 80,4%. Dengan demikian, tingkat capaian pada Triwulan IV mencapai 124% terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Triwulan IV ini berjalan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

### III.2 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, penyusunan rencana tindak lanjut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada triwulan ini dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil analisis atas capaian target kinerja serta kendala yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya yang disajikan secara rinci dari masing-masing sasaran program untuk mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh pada .

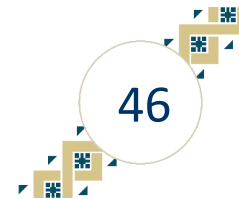
Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Sasaran Program (SP): **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP** disajikan pada **Tabel III.1**.

Tabel III. 1 Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan IV

| Triwulan Sebelumnya (TW III) |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | Triwulan IV |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                           | Permasalahan                                                                     | Tindak Lanjut/<br>Rencana Tindak Lanjut                                                    | Bukti<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                                                     | No          | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                       | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                  | (1)                                                                                        | (2)                                                                                                                                                                                        | (3)         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                            | Belum terpenuhinya SDM pada BP3KP dan Satker di Provinsi sesuai dengan kebutuhan | Pendistribusian CPNS melalui <i>On the Job Training</i> tahap II pada BP3KP dan Satker PKP | Terbitnya Keputusan Kepala Biro SDMO Nomor 1711/KPTS/Sp/2025 tentang Penempatan <i>On the Job Training</i> Tahap II CPNS Formasi Tahun 2024 di Kawasan Kementerian PKP pada 4 Agustus 2025 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 1           | <p>Belum ditetapkan regulasi terkait manajemen SDM Kementerian PKP yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta proses bisnis;</li> <li>• Regulasi organisasi dan tata kerja; serta</li> <li>• Penetapan jabatan dan kelas jabatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusunnya Judul dan Peta Proses Bisnis Kementerian untuk level 0 dan level I, dan Judul Proses Bisnis Level II (lintas fungsi) akan diselesaikan semester I TA 2026</li> <li>• Telah diterbitkan Permen PKP No. 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen 1 Tahun 2024 tentang OTK Kementerian PKP pada tanggal 30 Desember 2025</li> <li>• Telah diterbitkan Keputusan Sekjen</li> </ul> |



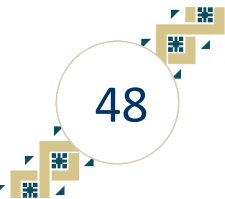
| Triwulan Sebelumnya (TW III) |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Triwulan IV |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                           | Permasalahan                                                                           | Tindak Lanjut/<br>Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                            | Bukti<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No          | Permasalahan                                                                                               | Tindak Lanjut                                                                                                                         |
|                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                            | 339/KPTS/SJ/2025<br>tentang Nama<br>Jabatan dan Kelas<br>Jabatan Pegawai<br>Kementerian PKP                                           |
|                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | Belum ditetapkan<br>Renstra Kementerian PKP<br>sesuai batas waktu 10<br>Oktober (Perpres 80 Tahun<br>2025) | Telah ditetapkan dan<br>diundangkannya Permen<br>PKP tentang Renstra<br>Kementerian PKP tahun<br>2025 – 2029 pada 10<br>Desember 2025 |
| 2                            | Belum terbentuknya<br>Pejabat Inti Satuan Kerja di<br>Ditjen Kawasan<br>Permukiman     | Terbitnya Surat Keputusan tentang<br>KPA/B dan Pejabat<br>Perbendaharaan Satker di<br>Lingkungan Kementerian PKP,<br>yaitu 150/KPTS/Dp/2025 tentang<br>Pengangkatan KPA/B dan Pejabat<br>Perbendaharaan Satker di<br>Lingkungan Ditjen Kawasan<br>Permukiman Kementerian PKP<br>pada 15 Agustus 25 | Terbitnya Surat<br>Keputusan tentang<br>KPA/B dan Pejabat<br>Perbendaharaan Satker<br>di Lingkungan<br>Kementerian PKP, yaitu<br>150/KPTS/Dp/2025<br>tentang Pengangkatan<br>KPA/B dan Pejabat<br>Perbendaharaan Satker<br>di Lingkungan Ditjen<br>Kawasan Permukiman<br>Kementerian PKP pada<br>15 Agustus 25 |             |                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| 3                            | Belum optimalnya<br>pemanfaatan sistem<br>informasi terintegrasi di<br>Kementerian PKP | Pengembangan sistem informasi<br>terintegrasi yang sudah ada di<br>Kementerian PKP dan Telah<br>dilakukan penambahan fitur pada<br><i>my.pkp.go.id</i>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Adanya Nota Dinas<br/>Nomor<br/>263/ND/Sr/2025<br/>tentang<br/>Permohonan<br/>Penambahan Menu<br/>pada Aplikasi<br/>MyPKP</li></ul>                                                                                                                                      |             |                                                                                                            |                                                                                                                                       |



| Triwulan Sebelumnya (TW III) |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Triwulan IV |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                           | Permasalahan                                                                              | Tindak Lanjut/<br>Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                    | Bukti<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                         | No          | Permasalahan                                                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                           |                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Bimtek BP3KP dan Satker P2KP Wilayah Timur terkait Pemutakhiran Paket dan Progres Kegiatan TA 2025 pada Aplikasi MyPKP pada tanggal 30 September 2025</li> </ul> |             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                            | Belum adanya pengalihan status aset Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ke Kementerian PKP | Adanya SK Sekjen No 613/KPTS/Sj/2025 tentang Penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima Likuidasi Eks Bagian Anggaran 033 Kementerian PUPR | Terbitnya SK Sekjen Nomor 613/KPTS/Sj/2025 tentang Penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima Likuidasi Eks Bagian Anggaran 033 Kementerian PUPR pada tanggal 3 September 2025                 | 3           | Belum adanya pengalihan status aset Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ke Kementerian PKP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya surat pernyataan kesediaan menerima alih status BMN oleh Sekretaris Jenderal PKP tahap I dan terbitnya surat izin prinsip tahap I, untuk pengalihan status penggunaan BMN</li> <li>Adanya surat pernyataan kesediaan menerima alih status BMN oleh Sekretaris Jenderal PKP tahap II dan terbitnya surat izin prinsip tahap II, untuk pengalihan status penggunaan BMN</li> <li>Proses likuidasi BA 033 ke BA 146</li> </ul> |



| Triwulan Sebelumnya (TW III) |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Triwulan IV |              |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| No                           | Permasalahan                                              | Tindak Lanjut/<br>Rencana Tindak Lanjut                                                                                                | Bukti<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                              | No          | Permasalahan | Tindak Lanjut |
| 5                            | Belum tersedianya infrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa | Terbitnya Keputusan Kepala Unit Kerja PBJ nomor 2/KPTS/Sb/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Personel Unit Kerja PBJ Kementerian PKP | Terbitnya Keputusan Kepala Unit Kerja PBJ nomor 2/KPTS/Sb/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Personel Unit Kerja PBJ Kementerian PKP pada tanggal 27 Agustus 2025 |             |              |               |



Sebagai kelanjutan dari upaya perbaikan yang telah dirumuskan pada rencana tindak lanjut di atas, maka pada bagian ini disajikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi pada triwulan sebelumnya. Bukti-bukti ini menjadi indikator bahwa langkah-langkah strategis yang telah disusun telah diimplementasikan di lapangan serta sebagai bukti konkret dalam meningkatkan efektivitas program dan kegiatan di masa mendatang.

## LAMPIRAN

## Bukti Tindak Lanjut Triwulan III

1. Keputusan Kepala Biro SDMO Nomor 1711/KPTS/Sp/2025 tentang Penempatan *On the Job Training* Tahap II CPNS Formasi Tahun 2024 di Kawasan Kementerian PKP pada 4 Agustus 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b><br/> <b>SEKRETARIAT JENDERAL</b><br/> Wisma Mandiri II, Jl. M.H Thamrin No.5, Jakarta Pusat</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,<br/> ORGANISASI DAN TATA LAKSANA<br/> NOMOR: 1711/KPTS/Sp/2025</p> <p>TENTANG<br/> PENEMPATAN <i>ON THE JOB TRAINING</i> TAHAP II<br/> CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL<br/> FORMASI TAHUN 2024 DI KEMENTERIAN PERUMAHAN<br/> DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemahaman terhadap tugas dan fungsi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 telah dilakukan penempatan <i>On The Job Training</i> sebagaimana Surat Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana Nomor 50/KPTS/Sp/2025 tanggal 1 Juni 2025 tentang Penempatan <i>On The Job Training</i> Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. bahwa pelaksanaan <i>On The Job Training</i> Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 pada huruf a perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga perlu dilaksanakan <i>On The Job Training</i> Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahap II;</p> <p>c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana tentang Penempatan OJT Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);</p> | <p style="text-align: center;">- 3 -</p> <p>KELIMA : Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 yang melaksanakan OJT Tahap II pada Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat berkoordinasi dengan pimpinan di Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara daring, sedangkan untuk monitoring tetap berada pada Unit Organisasi/Unit Kerja OJT Tahap I sampai dengan dilaksanakannya <i>Town Hall</i> atau ditentukan lain.</p> <p>KEENAM : Terdapat beberapa Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 yang akan menjalankan tugas tambahan berupa pendampingan dan pengawasan pekerjaan pada Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan ditetapkan lebih lanjut.</p> <p>KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025.</p> <p>KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>Tembusan:<br/> 1. Sekretaris Jenderal;<br/> 2. Inspektur Jenderal;<br/> 3. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;<br/> 4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan;<br/> 5. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan;<br/> 6. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;<br/> 7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta<br/> pada tanggal 4 Agustus 2025</p> <p>Kepala Biro Sumber Daya Manusia,<br/> Organisasi, dan Tata Laksana</p>  <p>Dedy Gusdyandi, S.H., M.H.<br/> NIP 197607272002121001</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Surat Keputusan tentang KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Kementerian PKP, yaitu 150/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP pada 15 Agustus 25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b><br/> <b>DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN</b><br/>         Jl. Raden Patah I, Nomor 1, Selong, Kelayaran Baru, Jakarta Selatan 12110</p> <p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN<br/>         KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN<br/>         NOMOR: 150/KPTS/Dp/2025</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG<br/>         DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN<br/>         DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN<br/>         KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN,</p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan<br/>         dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan<br/>         Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat<br/>         Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat<br/>         Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan<br/>         dan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai<br/>         dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang<br/>         cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai<br/>         Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat<br/>         Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat<br/>         Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan<br/>         dan Kawasan Permukiman;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud<br/>         dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan<br/>         Direktur Jenderal Kawasan Permukiman tentang<br/>         Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan<br/>         Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan<br/>         Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian<br/>         Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan<br/>         Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003<br/>         Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik<br/>         Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir<br/>         dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang<br/>         Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-</p> | <p>6. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;<br/>         7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan<br/>         Permukiman;<br/>         8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana<br/>         Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;<br/>         9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera<br/>         pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini;</p> <p>Ditetapkan di Jakarta<br/>         pada tanggal 15 Agustus 2025<br/>         DIREKTUR JENDERAL<br/>         KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p><br/>         H. FITRAH S.W.M.Si.<br/>         NIP. 191994031003</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Nota Dinas Nomor 263/ND/Sr/2025 tentang Permohonan Penambahan Menu pada Aplikasi MyPKP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b><br/> <b>SEKRETARIAT JENDERAL</b><br/>         Wisma Mandiri 2, Jl. Kiburi Satrio No. 55, RT 2/RW 1, Kb. Satrio, Kcc. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340</p> <p>NOTA DINAS<br/>         NOMOR : 263/ND/Sr/2025</p> <p>Yth. : Kepala Pusat Data dan Informasi<br/>         Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama<br/>         Sifat : Segera<br/>         Lampiran : 1 (satu) berkas<br/>         Hal : Permohonan Penambahan Menu pada Aplikasi MyPKP<br/>         Tanggal : 7 Juli 2025</p> <p>Menindaklanjuti data paket kegiatan yang diperoleh dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian PKP sebagaimana terlampir, bersama ini kami mohon penambahan menu di Aplikasi myPKP guna memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi jenis kontrak pada kegiatan pembangunan perumahan;</li> <li>2. Informasi progres fisik dan keuangan kumulatif terhadap <i>Multi Years Contract</i> (MYC);</li> <li>3. Informasi anggaran sisa tender atau seleksi pada tahun berjalan.</li> </ol> <p>Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama</p> <p style="text-align: center;"><br/>         Edy Sutrisno, S.E., M.M., M.S.E.<br/>         NIP. 197112131992011004</p> <p>Tembusan :<br/>         1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. Adanya Bimtek BP3KP dan Satker P2KP Wilayah Timur terkait Pemutakhiran Paket dan Progres Kegiatan TA 2025 pada Aplikasi MyPKP pada tanggal 30 September 2025

**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN**  
 DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 Jl. Raden Patah I, Nomor 1, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Nomor : UH-0101-9p/226  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : Satu Berkas  
 Hal : Pembinaan Teknis Balai P3KP dan Satker P2KP Wilayah Timur terkait Pemutakhiran Paket dan Progres Kegiatan TA 2025 pada Aplikasi MyPKP

Jakarta, 13 September 2025

Yth. Daftar Terlampir  
 di Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pada UPT (Balai dan Satker) di daerah, serta guna meningkatkan kinerja dan keselarasan pelaksanaan tugas dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP) dan Satker P2KP, maka Ditjen Kawasan Permukiman menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis Pemutakhiran Paket dan Progres Kegiatan TA 2025 pada Aplikasi MyPKP. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal : Selasa / 30 September 2025  
 waktu : 08:30 WITA - Selesai (Jadwal Terlampir)  
 tempat : Aula Sam Ratulangi BPMP Sulawesi Utara  
 Jl. Raya Manado Tomohon, Pineleng II, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

Guna mendukung terbiayanya penyelenggaraan acara, perlu kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat keterbatasan ruang kegiatan, tiap unit kerja diperkenankan mengizinkan 2 (dua) orang yang menanganai **Pendaftaran Tiga Juta Rumah dan Pemutakhiran Paket serta Progres Kegiatan TA 2025** untuk hadir pada acara dan para peserta diharapkan hadir tepat waktu. **Peserta membawa laptop** untuk praktik penginputan menu aplikasi MyPKP.
2. Kepala Balai P3KP, Kepala Seksi Balai P3KP, Kepala Satuan Kerja P2KP serta PPK Kegiatan Fisik Ditjen KP dapat hadir secara daring.
3. Konfirmasi kehadiran, materi rapat, serta *Virtual Background* dalam zoom, dapat diakses pada tautan berikut: <https://linktr.ee/PembinaanPemutakhiranPaketDJKP>
4. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing unit pengutus.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Sarah (0877 8404 2161) atau Sdri. Bella (0857 1646 4773).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

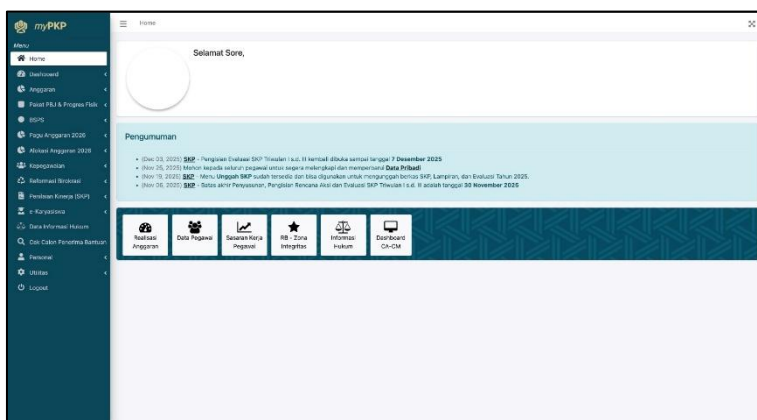
Direktur Sistem dan Strategi  
 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman,  
  
**Kreshnariza Harahap, ST., M.Eng. Sc**  
 NIP. 19690417 200112 1 001

Tembusan :  
 Direktur Jenderal Kawasan Permukiman (sebagai laporan).

## 5. Perbandingan tampilan MyPKP setelah adanya penambahan menu



(MyPKP Sebelum)



(MyPKP Sesudah)

## 6. Terbitnya SK Sekjen Nomor 613/KPTS/Sj/2025 tentang Penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima Likuidasi Eks Bagian Anggaran 033 Kementerian PUPR pada tanggal 3 September 2025

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 613/KPTS/Sj/2025  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN KERJA LIKUIDASI DAN SATUAN KERJA PENERIMA  
LIKUIDASI EKS. BAGIAN ANGGARAN 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa dengan diatapkannya Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat pemisahan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa dengan pemisahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Eks. Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. bahwa untuk menyelesaikan likuidasi satuan kerja pada Eks. Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima Likuidasi Eks. Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima Likuidasi Eks. Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

3. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

- 5 -

d. Membantu Satuan Kerja Likuidasi untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, dan pendataan Aset yang akan diserahterimakan; dan

e. Melaksanakan pengalihan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau pengalihan status penggunaan BMN dengan menggunakan transaksi Transfer Masuk/Likuidasi Masuk berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

KELIMA : Dalam hal masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hasil pengawasan Badan Inspektorat Jenderal, dan kerugian negara yang belum selesai, Satuan Kerja Penerima Likuidasi wajib menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diatapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada DIPA Unit Organisasi atau Satuan Kerja Penerima Likuidasi.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
4. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Para Kepala Satuan Kerja Eks. Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Para Kepala Satuan Kerja Bagian Anggaran 145 Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Para Kepala Satuan Kerja Bagian Anggaran 146 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

td.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Pte. Kepala Biro Hukum,

WIDA NURFAIDA  
NIP 197410212005012008

Salin  
Aris Hidayat, S.H., M.Si  
NIP. 198102272008011008

## 7. Terbitnya Keputusan Kepala Unit Kerja PBJ nomor 2/KPTS/Sb/2025 tentang Personel Unit Kerja PBJ Kementerian PKP pada tanggal 27 Agustus 2025

**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Wisma Mandiri II J. M.H. Thaurin No 5 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
NOMOR 2/KPTS/Sb/2025  
TENTANG  
PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KETIGA huruf a Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 1/KPTS/Sb/2025 tentang Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan Sekretaris, Koordinator, Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Kepala Bidang Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tentang Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 242).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 1/KPTS/Sb/2025 tentang Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

KESATU : Menetapkan Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2025

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA,

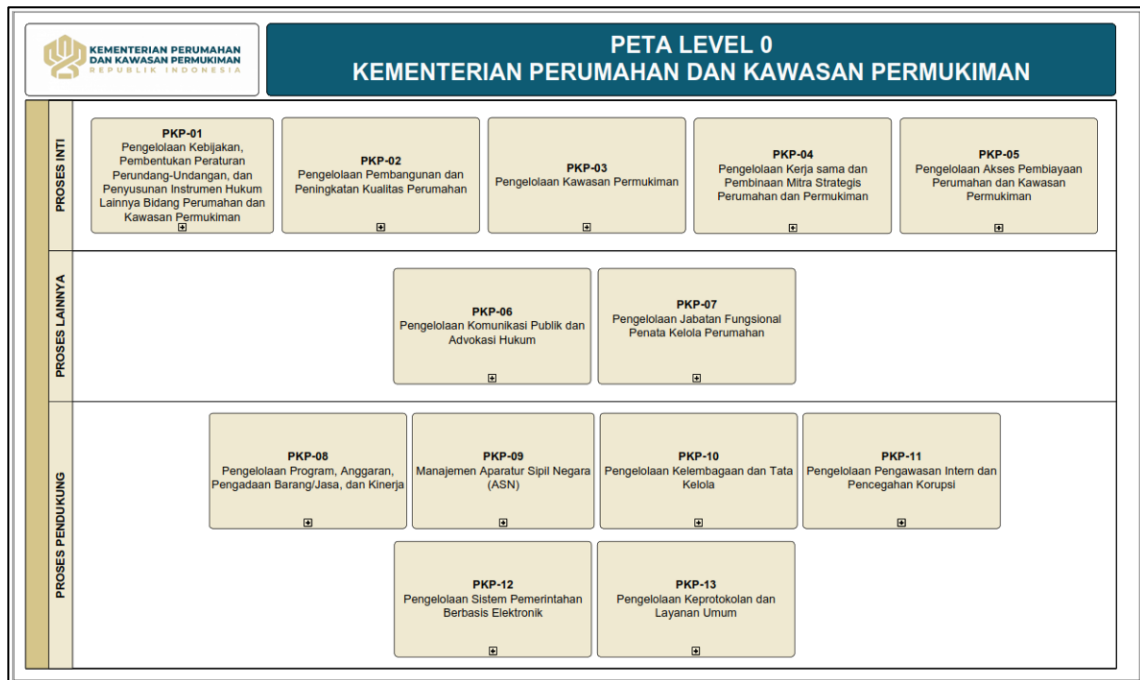


SAIFURRAHMAN  
NIP. 196911101996031001

2

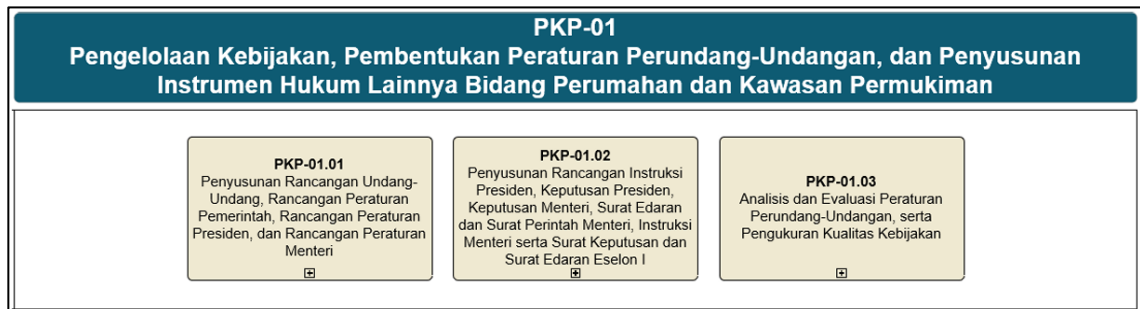
## Bukti Tindak Lanjut Triwulan IV

1. Telah disusunnya Judul dan Peta Proses Bisnis Kementerian untuk level 0 dan level I, dan Judul Proses Bisnis Level II (lintas fungsi) akan diselesaikan semester I TA 2026



### Peta Proses Bisnis Kementerian Level 0

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Peta Level 0, Peta Level 1, dan Identifikasi Judul Peta Level 2, hal: 29, 2025)



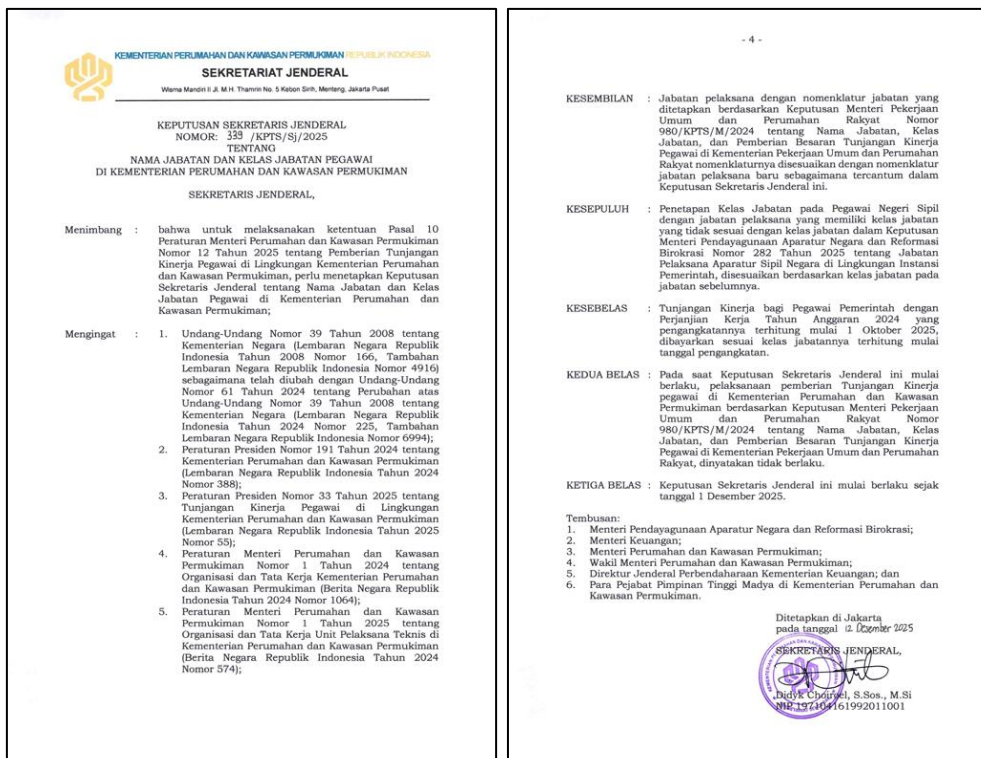
### Peta Proses Bisnis Kementerian Level 0

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Peta Level 0, Peta Level 1, dan Identifikasi Judul Peta Level 2, hal: 31, 2025)

## 2. Telah diterbitkan Permen PKP No. 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen 1 Tahun 2024 tentang OTK Kementerian PKP pada tanggal 30 Desember 2025



## 3. Telah diterbitkan Keputusan Sekjen 339/KPTS/SJ/2025 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Kementerian PKP



#### 4. Telah ditetapkan dan diundangkannya Permen PKP tentang Renstra Kementerian PKP tahun 2025 – 2029 pada 10 Desember 2025



**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;

**Mengingat :**

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

- 3 -

Pasal 3  
Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2025

**MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**

  
MARUARAR SIRAIT



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2025

  
DHAANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1071

#### 5. Adanya surat pernyataan kesediaan menerima alih status BMN oleh Sekretaris Jenderal PKP tahap I dan terbitnya surat izin prinsip tahap I, untuk pengalihan status penggunaan BMN



**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Wisma Mandiri II, Jl. Kebon Sirih No. 83, RT 1 RW 1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA ALIH STATUS  
BARANG MILIK NEGARA  
NOMOR : 60./ST/Sj/2025**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama :** Didik Choroel, S.Sos., M.Si.

**Jabatan :** Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Alamat :** Wisma Mandiri II, Jl. Kebon Sirih No. 83, RT 1 RW 1, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10340

Dengan ini menyatakan bersedia menerima alih status Barang Milik Negara (BMN) berupa BMN dari Satuan Kerja Eks. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033), dengan Nilai Aset sebesar **Rp. 741.537.790.338,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)**, sesuai daftar satker dan rincian BMN sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka alih status BMN dari Kementerian PUJPR kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.

Jakarta, 2. Oktober 2025  
Sekretaris Jenderal,

  
Didik Choroel, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197104161952011001



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

**SURAT IZIN PRINSIP  
Nomor : IPS 0202-Sj/1303**

diberikan kepada  
Satuan Kerja di Lingkungan Eks Direktorat Jenderal Perumahan

berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRTM/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 387/KPTS/M/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Surat Sekretaris Jenderal Nomor 612/SY/Sj/2025 tanggal 2 Oktober 2025 hal Kesediaan Menerima Alih Status Barang Milik Negara.

untuk:  
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara

yaitu:

|                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Jenis BMN                  | : Tanah dan/atau Bangunan, Selain Tanah dan/atau Bangunan                                                                                                          |
| b. Satuan Kerja               | : Terlampir                                                                                                                                                        |
| c. Total Nilai Perolehan      | : Rp741.537.790.338,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) |
| d. Calon Pengguna Barang Baru | : Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                                                                     |

Dengan rincian BMN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip ini.

Satuan Kerja tersebut pada huruf b di atas, mengajukan usulan persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang c.q. KPKNL setempat, dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan BMN kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan melampirkan salinan persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN dan Pengelola Barang, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal keputusan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani.

Demikian izin prinsip ini diberikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin prinsip ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
Sekretaris Jenderal,

  
Winda Nurfaida  
NIP. 197410212005012008

## 6. Adanya surat pernyataan kesediaan menerima alih status BMN oleh Sekretaris Jenderal PKP tahap II dan terbitnya surat izin prinsip tahap II, untuk pengalihan status penggunaan BMN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b><br/> <b>SEKRETARIAT JENDERAL</b><br/> <b>BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA</b><br/> <small>Wilma Mandiri II, Jl. Kebon Sirih No. 83, RT 1 RW 1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340</small></p> <p><b>NOTA DINAS</b><br/>         Nomor : <u>141/Sjb/Sk/2025</u></p> <p>Yth. : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman<br/>         Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara<br/>         Sifat : Segera<br/>         Lampiran : 1 (satu) berkas<br/>         Hal : Penyampaian Permohonan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Alih Status Barang Milik Negara Tahap II<br/>         Tanggal : <u>27</u> Oktober 2025</p> <p>Dalam rangka percepatan pelaksanaan likuidasi Satuan Kerja Eks. Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR (BA 033) dan memperhatikan telah diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 613/KPTS/S/2025 tentang Penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima Likuidasi Eks. Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan memperhatikan batasan waktu penyelesaian likuidasi pada tanggal 31 Oktober 2025, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Inventarisasi Bersama antara Satker Likuidasi dan Satker Penerima Likuidasi pada tanggal 17 s.d. 22 September 2025 sebanyak 61 (enam puluh satu) Satker BA 033, diperoleh data BMN sebanyak NUP 214.899 dengan nilai BMN sebesar Rp. 22.977.397.770.566,-.</li> <li>Menindaklanjuti hasil Inventarisasi Bersama tersebut, dengan memperhatikan kelengkapan dokumen yang telah diperbaiki dan dilengkapi oleh masing-masing Satker, terdapat 25 (dua puluh lima) Satker telah mengajukan permohonan dan terbit Izin Prinsip dari Sekretaris Jenderal Kementerian PU dan berproses pengajuan Persetujuan ASP ke KPKNL dengan jumlah NUP sebanyak 10.005 dan Nilai Perolehan sebesar Rp. 741.537.790.338,-.</li> <li>Dalam perkembangannya, dengan mempertimbangkan adanya potensi terhadap BMN yang akan dialih status penggunaannya ke Kementerian PU (BA 145) dan Kementerian PKP (BA 146), proses Persetujuan Alih Status Penggunaan (ASP) baru dapat dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) Satker dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 119.413.331.318,-, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) Satker dilakukan proses rekonsiliasi data terlebih dahulu untuk menentukan BMN yang potensi ASP ke BA 145 dan BA 146.</li> <li>Berdasarkan hasil rekonsiliasi bersama antara Biro Pengelolaan BMN, Setjen Kementerian PU dan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian PKP bersama Satker Likuidasi serta memperhatikan masih terdapat transaksi penghapusan atas BMN, diperoleh Nilai BMN per 26 Oktober 2025 sebesar <b>Rp.22.977.397.770.566,-</b>, (sebagaimana pada Lampiran I) dengan rencana pembagian ASP sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian PU (BA 145) sebesar Rp. 8.668.318.257.559,-.</li> <li>Kementerian PKP (BA 146) sebesar Rp. 14.009.079.513.007 (termasuk BMN sebesar Rp. 119.413.331.318,- pada 17 (tujuh belas) Satker yang telah terbit persetujuan ASP dari KPKNL);</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Selanjutnya dalam rangka percepatan penyelesaian likuidasi BMN yang akan dialihstatuskan kepada Kementerian PKP, terdapat nilai BMN sebesar <b>Rp.13.884.669.903.303,-</b> pada 44 (empat puluh empat) Satker yang telah memenuhi kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana pada Lampiran II, untuk segera mengajukan permohonan Izin Prinsip ke Kementerian PU dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Alih Status BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;</li> <li>Berkenaan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung persetujuan Izin Prinsip ke Kementerian PU dan Alih Status Penggunaan BMN ke KPKNL, bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Alih Status Barang Milik Negara untuk 44 (empat puluh empat) Satker dengan nilai aset BMN sebesar Rp. 13.884.669.903.303,- sebagaimana data pada Lampiran III;</li> <li>Sebagai bahan informasi tambahan, sekiranya saat ini terdapat 5 (lima) Satker Pusat eks. Diten Perumahan Kementerian PUPR (Satker Direktorat Rumah Susun, Satker Direktorat Rumah Swadaya, Satker Direktorat Rumah Khusus, Satker Direktorat RUK dan Satker Direktorat Sistem dan Strategi Pengembangan Perumahan) masih terdapat BMN berupa peralatan dan mesin yang telah dipergunakan oleh salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian PU yang berlokasi di Gedung G Lt. 5 s.d. 8 dimana BMN tersebut nantinya akan dialih statuskan ke Kementerian PU, namun sambil menunggu proses penyelesaian inventarisasi bersama yang saat ini masih berlangsung, serta untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan likuidasi untuk sementara BMN tersebut akan dilakukan likuidasi seluruhnya ke Kementerian PKP (BA 145) dan setelah selesai proses inventarisasi dan likuidasi selanjutnya akan dilakukan pengalihan status BMN dari Kementerian PKP ke Kementerian PU.</li> </ol> <p>Sebagai bahan pertimbangan Bapak Sekjen, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung dari masing-masing Satker sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Hasil Inventarisasi bersama;</li> <li>Laporan Hasil Inventarisasi Bersama;</li> <li>Surat Pernyataan;</li> <li>Surat Pernyataan Tanggung Jawab;</li> <li>BA Hasil Desk Pendampingan;</li> <li>Cek List Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Penerbitan Surat Kesediaan ASP.</li> </ol> <p>Dokumen tersebut dapat di unduh melalui tautan <a href="https://bit.ly/inventarisasi_Liquidasi_Eks-DJPE">https://bit.ly/inventarisasi_Liquidasi_Eks-DJPE</a>.</p> <p>Mohon kepada Bapak Sekjen, kiranya berkenan memberikan arahan dan mempertimbangkan untuk membutuhkan tanda tangan atas surat dimaksud. Atas perhatian dan persetujuan Bapak Sekjen kami mengucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Biro Keuangan dan BMN,<br/> <br/>         Wahyudi, S.E., M.M.<br/>         NIP. 197312192003121002</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM</b><br/> <b>SEKRETARIAT JENDERAL</b><br/> <small>Jalan Pattimura Nomor 20, Kelayuran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623</small></p> <p><b>SURAT IZIN PRINSIP</b><br/>         Nomor : <u>PS 0202/1430</u></p> <p>diberikan kepada:<br/>         Satuan Kerja di Lingkungan Eks Direktorat Jenderal Perumahan</p> <p>berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;</li> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRTM/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;</li> <li>Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 387/KPTS/M/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum;</li> <li>Surat Sekretaris Jenderal Nomor 622/SY/S/2025 tanggal 28 Oktober 2025 hal Kesediaan Menerima Alih Status Barang Milik Negara.</li> </ol> <p>untuk:<br/>         Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara</p> <p>yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis BMN : Tanah dan/atau Bangunan, Selain Tanah dan/atau Bangunan</li> <li>Satuan Kerja : Telampir</li> <li>Total Nilai Perolehan : Rp13.884.669.903.303,00 (tiga belas triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus tiga rupiah)</li> <li>Calon Pengguna Barang Baru : Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ol> <p>Dengan rincian BMN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip ini.</p> <p>Satuan Kerja tersebut pada huruf b di atas, mengajukan usulan persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang c.q. KPKNL setempat, dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan BMN kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan melampirkan salinan persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal keputusan penghapusan Barang Milik Negara diandatangani.</p> <p>Demikian izin prinsip ini diberikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin prinsip ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Diterbitkan di Jakarta<br/>         pada tanggal <u>31</u> Oktober 2025<br/> <br/>         Widi Nurfaida<br/>         NIP 197410212005012008</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Proses likuidasi BA 033 ke BA 146

|  <b>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>SEKRETARIAT JENDERAL</b><br><small>Wisma Mandiri 2, J. Kaliber Sate No.82, RT 2/006, 1. Kd. Sate, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, 10340</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : KU0503/Sj/B/2026                                                                                                           |
| Sifat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Biasa                                                                                                                      |
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 1 (satu) Berkas                                                                                                            |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Laporan Progres Pelaksanaan Likuidasi pada Satuan Kerja Likuidasi (BA 033) kepada Satuan Kerja Penerima Likuidasi (BA 146) |
| Yth. 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan<br>2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan<br>di tempat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
| Sehubungan dengan surat kami sebelumnya Nomor KU0503-Sj/1330 tanggal 16 Desember 2025 hal Laporan Progres Pelaksanaan Likuidasi pada Satuan Kerja Likuidasi (BA 033) kepada Satuan Kerja Penerima Likuidasi (BA 146) serta dengan telah dilaksanakannya penyelesaian likuidasi Satuan Kerja Eks.Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR (BA 033) ke Satuan Kerja Penerima Likuidasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (BA 146) dan Kementerian Pekerjaan Umum (BA 145), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
| 1. Terdapat BMN hasil rekonsiliasi antara Kementerian PU dan Kementerian PKP pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2025 yang tercatat pada 61 (enam puluh satu) Satker Eks. Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR (BA-033) dengan nilai total sebesar Rp.22.784.836.605.541,00 sebanyak 221.238 NUP yang akan dilikuidasi ke Kementerian PU (BA 145) dan Kementerian PKP (BA-146) sebagaimana pada <b>Lampiran I</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| 2. Berdasarkan data BMN tersebut, sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilaksanakan penyelesaian likuidasi kepada Kementerian PKP (BA-146) senilai Rp.20.129.365.917.558,00 sebanyak 202.811 NUP, dan Kementerian PU (BA-145) senilai Rp.585.407.586.983,00 sebanyak 2.274 NUP, dengan rincian sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| a. Likuidasi kepada Kementerian PKP (BA-146) dengan nilai BMN sebesar Rp.20.129.365.917.558,00 sebanyak 202.811 NUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 1) <b>Tahap I</b> selesai pada tanggal 30 Oktober 2025 senilai Rp.119.413.331.318,00 sejumlah 4.294 NUP tersebar di 17 (tujuh belas) Satuan Kerja, sesuai Surat Izin Prinsip dari Sekretaris Jenderal Kementerian PU selaku Kementerian Pengampu Nomor PS 0202-Sj/1303 tanggal 06 Oktober 2025 terdapat 25 (dua puluh lima) Satuan Kerja yang diajukan namun 8 (delapan) Satuan Kerja dibatalkan proses likuidasinya dengan pertimbangan adanya potensi akan dialih kepengurusan ke Kementerian PU (BA-145), sebagaimana surat dan data BMN pada <b>Lampiran II</b> ;                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 2) <b>Tahap II</b> senilai Rp.13.884.669.903.303,00 sejumlah 124.437 NUP tersebar di 44 (empat puluh empat), sesuai Surat Izin Prinsip dari Sekretaris Jenderal Kementerian PU selaku Kementerian Pengampu Nomor PS 0202-Sj/1430 tanggal 31 Oktober 2025, sebagaimana surat dan data BMN pada <b>Lampiran III</b> , namun terdapat BMN senilai Rp.1.102.332.000,00 sejumlah 6 NUP pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Papua Barat yang telah mendapatkan persetujuan hibah dan telah dilakukan serah terima aset kepada penerima bantuan serta telah dilakukan penghapusan, sehingga BMN yang dilakukan likuidasi adalah senilai Rp.13.883.567.571.303,- sejumlah 124.431 NUP; dan |                                                                                                                              |
| 3) <b>Tahap III</b> senilai Rp.6.290.076.180.803,00 sejumlah 74.115 NUP tersebar di 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja Surat Izin Prinsip dari Sekretaris Jenderal Kementerian PU selaku Kementerian Pengampu Nomor PS 0202-Sj/1766 tanggal 17 Desember 2025, sebagaimana surat dan data BMN pada <b>Lampiran IV</b> , namun terdapat BMN senilai Rp.163.691.165.866,00 sejumlah 29 NUP pada 5 (lima) Satuan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan hibah dan telah dilakukan serah terima aset kepada penerima bantuan serta telah dilakukan penghapusan, sehingga BMN yang dilakukan likuidasi adalah senilai Rp.6.126.385.014.937,00 sejumlah 74.086 NUP.                               |                                                                                                                              |
| b. Likuidasi kepada Kementerian PU (BA-145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| Sebanyak 8 (delapan) Satuan Kerja senilai Rp.585.204.477.603,00 sejumlah 2.274 NUP, sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor PS0202-Sj/1821.1 tanggal 19 Desember 2025 hal Tanggapan atas Permohonan Pemberian Surat Izin Prinsip Pengalihan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja eks.Direktorat Jenderal Perumahan, dialih kepengurusan dari Kementerian PUPR (BA-033) kepada Kementerian PU (BA-145), sebagaimana surat dan data BMN pada <b>Lampiran V</b> .                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| c. Sisa BMN senilai Rp. 1.905.269.689.843,00 sejumlah 16.118 NUP telah dilakukan serah terima aset oleh Satuan Kerja Eks.Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR (BA 033) kepada penerima bantuan (Kementerian/Lembaga/Perda/Yayasan/Perguruan Tinggi), dengan pertimbangan telah mendapatkan persetujuan hibah atau alih status dari Presiden/Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana data BMN pada <b>Lampiran VI</b> .                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 3. Sebagai informasi tambahan, untuk penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Likuidasi Eks, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR (BA-033) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor 613/KPTS/Sj/2025 tentang Penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima Likuidasi Eks. Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor 806/KPTS/Sj/2025, sebagaimana surat Keputusan pada <b>Lampiran VII</b> ;                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 4. Sebagai bentuk komitmen dalam penyelesaian likuidasi tersebut, saat ini sedang dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Barang Pengguna Penutup Satuan Kerja eks. Direktorat Jenderal Perumahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| <div style="text-align: right;"><br/>Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,<br/><b>Dicky Cholirael, S.Sos., M.Si</b><br/>NIP. 197104161992011001</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Tembusan :<br>1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;<br>2. Inspektur Jenderal Kementerian PKP;<br>3. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian PKP;<br>4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP;<br>5. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian PKP;<br>6. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;<br>7. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;<br>8. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.                                                                                                                                              |                                                                                                                              |



**KEMENPKP**  
REPUBLIK INDONESIA

